

PANDANGAN MASYARAKAT
TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KELOMPOK BIMBINGAN
IBADAH HAJI (KBIH) DALAM PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI
DI KOTA MEDAN

Oleh :

Abd. Rahman Harahap

Program Studi

PENGAJIAN ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

IAIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSILITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Perumusan Hipotesa.....	11
G. Kajian Terdahulu.....	12
H. Penegasan Istilah.....	13
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN	
A. Sejarah Singkat Kota Medan.....	18
B. Kampung Medan dan Tembakau deli.....	19
C. Legenda Kota Medan.....	22
D. Keadaan Geografis.....	24
E. Fisiografi.....	25
F. Iklim.....	26
G. Sungai-sungai.....	26

H. Keadaan Demografis.....	27
I. Keadaan Sosial Ekonomi.....	29
J. Kemitraan Antara Pemerintah Kota, Swasta dan masyarakat.....	33
K. Peran Institusional Bisnis.....	33
L. Kebijakan Terhadap Investasi Asing.....	34
M. Kehidupan Umat Beragama.....	36
BAB III : TINJAUAN TEORITIS	
A. Pendahuluan.....	39
B. Pengertian KBIH.....	39
A. Dasar Hukum KBIH.....	40
B. Tugas Pokok, Peran dan Fungsi KBIH.....	42
C. Manfaat dan Kegunaan KBIH.....	43
D. Tata Cara Pendirian KBIH.....	44
E. Kegiatan KBIH.....	47
F. Keorganisasian KBIH.....	48
G. Kemitraan Antara Pemerintah Dengan KBIH.....	50
H. Pembinaan KBIH.....	52
I. Larangan dan Sanksi.....	53
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	
1. Hasil Penelitian.....	55
2. Karakteristik Responden.....	56
3. Pandangan Masyarakat Terhadap KBIH.....	61
3.1. Pengetahuan Masyarakat terhadap KBIH.....	61
3.2. Sarana Pengetahuan masyarakat terhadap KBIH.....	63
3.3. Pembiayaan Dalam KBIH.....	65
3.4. Orientasi Masuk KBIH.....	68
3.5. Materi Bimbingan Manasik.....	71
3.6. Bobot Pembimbingan Jamaah.....	75
3.7. Masuk KBIH dan Status Jamaah.....	76

3.8.Kemandirian dan Istitha'ah Jamaah.....	78
3.9.Kemabruran Haji.....	80
3.10. Kegiatan KBIH.....	83
3.11. Peran KBIH dalam Pelaksanaan ibadah Haji.....	86
3.12. Proses Pelatihan Terhadap Calon Jamaah Haji.....	87
3.13. Pemberdayaan Pemahaman Calon Jamaah Haji.....	88
3.14. Dinamika Pelaksanaan Ibadah Haji.....	91
4. Pengetahuan dan Pengalaman Pelaksanaan Ibadah Haji.....	93
5. Pengembangan KBIH.....	96
6. Kinerja KBIH.....	97
7. Hambatan dan Tantangan.....	98

BAB V : PENUTUP.


A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah yang paling banyak membutuhkan persiapan secara fisik dan mental dan memakan waktu yang cukup tua adalah ibadah haji. Betapa tidak, ibadah warisan Nabi Ibrahim tersebut berkaitan dengan banyak hal seperti pengetahuan, biaya, waktu, fisik, kesehatan, keamanan, transportasi dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah haji adalah ibadah tahunan yang diperuntukkan bagi mereka yang menjalankannya.¹

Kepastian syarat harus ada kemampuan dalam menjalankan ibadah haji jelas sekali disebut dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) : 97 sebagai berikut :




Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup

¹ Dikalangan ahli tafsir pemahaman terhadap kata “*mampu*” (*al-istitaah*) dalam ayat tersebut di atas menjadi kajian yang masih menarik, bukan saja terletak mampu secara harta dan fisik. Menurut Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi yang populer disebut al-Qurtubi lewat tafsirnya “*al-jami’ li Ahkam al-Quran*” misalnya menjelaskan bahwa kata *al-istita’ah* sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 79 bahwa sanggup adalah merupakan syarat wajibnya haji. Secara umum aspek yang termasuk dalam kategori seseorang sanggup menunaikan haji adalah memiliki bekal persediaan (*a-Zad*) dan sanggup bepergian (*ar-Rihalah*). Dari kedua aspek ini ia mengklasifikasikannya lagi menjadi dua bagian yakni : sanggup dengan badannya sendiri (*al-Mustathi’ bi Badanihi*) dan sanggup dengan hartanya (*al-Mustathi’ bi al-Malihi*). Lihat : al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Quran*,(Kairo : Dar al-Kitab li al-Taba’ah wa al-Nasyir, 1967), Juz IV, h. 147-148

mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²

Sebagaimana diketahui bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang hanya wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Haji merupakan ibadah yang amat sulit karena membutuhkan persyaratan yang lumayan banyak. Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan bila Ali Shariati (Syi'ah Iran) menyebut ibadah ini sebagai pemberontakan melawan nasib malang yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan jahat. Dengan menyempurnakan ibadah haji engkau dapat memutuskan jerat-jerat yang menjaring dirimu. Aksi yang revolusioner ini akan menunjukkan kepadamu cakrawala terang terang benderang dan jalan yang terhampar menuju keabadian atau menuju Allah yang Maha Besar.³

Pada bagian lain ia juga mengatakan bahwa ibadah haji adalah cermin kepulauan kita kepada Allah yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan, dan yang tak diserupai oleh siapapun juga. Pulang kepada Allah adalah sebuah gerakan menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, pengetahuan, nilai dan fakta-fakta. Dengan melakukan perjalanan menuju keabadian ini kita tidak akan sampai kepada Allah; dia hanya memberikan petunjuk yang benar tetapi dia bukan merupakan tujuan yang hendak dicapai.⁴ Inilah yang digambarkan Allah dalam firman-Nya QS. 42 : 53 sebagai berikut :



² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1989) h. 92

³ Ali Syari'ati, *Haji*, Terj. Anas Mahyuddin, (Bandung : Pustaka, 1983), h. 5

⁴Ibid, h. 9.

Artinya : (yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.⁵

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tradisi besar yang masih terus dijaga selama ribuan tahun. Haji merupakan upaya implementasi bentuk pengabdian kepada Allah dengan tujuan agar manusia senantiasa berjalan sesuai dengan rambu-rambu agama Allah dan menghindari diri dari berbagai godaan dan cobaan yang akan menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran kejalan yang sesat. Demikianlah ibadah haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah. Bila dihayati dan diamalkan dengan baik dan benar, maka pasti akan mengantarkan setiap pelakunya kedalam lingkungan Ilahi dan kemanusiaan yang benar sebagaimana dikehendaki oleh penciptanya, Allah Swt.⁶

Untuk mewujudkan cita cita besar haji tersebut maka dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk melaksanakan haji secara sempurna. Kesempurnaan itu dimulai dari pengetahuan tentang haji, manasik, kejiwaan, ruhani, dan lain sebagainya. Persiapan yang matang itu diumpamakan oleh Ismail al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi seperti meninggalkan dunia sebagaimana dilukiskannya sebagai berikut :

Islam menempatkan ibadah haji sebagai lembaga yang harus diketahui semua muslim, meskipun mereka tidak menunaikan ibadah haji. Sunnah menaikkan nilai religius dan etika ibadah haji begitu tinggi, sehingga menjadi dambaan puncak duniawi dan mahkota penutup dalam kehidupan muslim. Haji merupakan presentasi diri dihadapan Allah. Kaum muslimin mempersiapkan seakan-akan mereka hendak meninggalkan dunia ini sama sekali. Mereka harus membayar hutang dan zakat, mengembalikan amanat, dan menjamin nafkah keluarga dan tanggungan selama mereka pergi. Mereka harus memiliki cukup uang untuk biaya perjalanan dan ibadah. Dalam satu hal, haji merupakan lahan hari pengadilan ketika semua manusia akan kembali kepada Allah dalam kepatuhan mereka, menghapus semua perbedaan duniawi mereka.⁷

⁵ Depag RI, *Al-Quran...*, h. 701

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1992), h. 337.

⁷ Ismail R. al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam* (New York : Macmillan Publishing Company, 1986), h. 181.

Dari ungkapan al-Faruqi di atas jelas sekali dapat ditangkap beberapa hal yakni *pertama*, bahwa haji adalah sebuah institusi yang mesti diketahui oleh setiap muslim baik yang mau melaksanakan atau tidak, *kedua*, ibadah haji adalah ibadah yang bernilai tinggi, *ketiga*, ia merupakan praktek menghadirkan diri di hadapan Tuhan, *keempat*, harus memiliki persiapan yang matang baik lahir maupun batin, *kelima* laksanakan hak dan kewajiban sebelum berangkat, *keenam* harus ada biaya, *ketujuh*, simbol kehidupan dunia dan akhirat.

Berangkat dari fakta di atas bahwa ibadah haji adalah sebuah ibadah yang harus dan betul-betul dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kiranya tidak berlebihan bila Syekh Hasan Ayyub dalam bukunya "*Fiqh al-'Ibadat al-Hajj* " yang diterjemahkan oleh mantan Menteri Agama RI Said Agil Husein al-Munawwar dengan judul "*Pedoman Menuju Haji Mabruur Manasik Haji Lengkap*" menyebut kata mampu (*al-Istita'ah*) itu terdiri dalam banyak hal seperti kuat dalam bidang kesehatan, keuangan, pengetahuan tentang haji, ada sarana transportasi, ada garansi keamanan selama dalam perjalanan dan begitu juga pulangnyanya serta tidak ada halangan dan hambatan dalam menunaikan ibadah tersebut.⁸

Yang paling menarik dalam kajian tersebut adalah bahwa calon jamaah haji harus memiliki pengetahuan terhadap ibadah yang dia lakukan. Biasanya pengetahuan dimaksud dapat diperoleh dari belajar sendiri terhadap kitab kitab atau buku-buku Islam atau melalui pendidikan formal. Ada pula yang diperoleh lewat bimbingan para ustad atau Kiai, muballig dan atau lewat institusi seperti KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji).

Sebagaimana diketahui bahwa di Sumatera Utara terdapat 114 KBIH yang keluar izin operasionalnya dan khusus pada Pemerintah Kota Medan⁹ yang

⁸ Syekh Hasan Ayyub, "*Fiqh al-Ibadat al-Hajj*" Terjemahan Said Agil Husein al-Munawwar dkk, (Jakarta: Wahana Dinamika Karya, 2002), h. 12-13

⁹ Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang dulu dikenal dengan Tanah Deli. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus yang berlokasi di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu mengaitkan Medan dengan Deli (Medan-Deli). Sejak zaman kemerdekaan istilah Medan Deli berangsur-angsur lenyap sehingga

terdiri dari 21 Kecamatan, 151 Kelurahan dan 1.891 Lingkungan ini terdapat 80 KBIH.¹⁰ Bila dilihat dari kuantitas institusi pembimbingan tersebut dapat dibayangkan betapa peran dan fungsi KBIH ditengah masyarakat, khususnya di Kota Medan sudah tentu memiliki peran dan fungsi amat signifikan dalam mengantarkan jamaah haji kepada haji yang ideal atau haji mabrur.¹¹

Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota yang paling banyak memberangkatkan ibadah haji dari Sumatera Utara. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jamaah Kota Medan bila dirata-ratakan \pm 3.000 jamaah. Jumlah ini jika dibagikan pada kloter penerbangan yang setiap kloter berjumlah 450 jamaah, maka jumlah kloter Kota Medan adalah 8 kloter.¹²

Jumlah jamaah haji tersebut di atas tentunya membutuhkan manajemen yang baik dan profesional, karena beragamnya latar belakang jamaah mulai dari pendidikan calon jamaah haji tersebut mulai dari tamat SR/SD, SMP, SMA, Sarjana (S1, S2 dan S3, bahkan ada yang tidak tamat SD).¹³ Demikian pula

akhirnya kurang populer dan jadilah Kota Medan saja. Kini semakin pesatnya perubahan zaman dengan modernisasi dan globalisasinya Kota Medan yang taradisional telah berubah menjadi Kota Metropolitan dengan prinsip Modern dan Religius. Kemudian motto kota ini juga semakin dikenal dengan " Bekerja dan sama-sama bekerja". Syahrin Harahap, *Cahaya Kota Medan Latar Belakang Dan Cita-Cita Keislaman Abdillah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), h. 37.

¹⁰ Sumber Dari Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara tahun 2009.

¹¹ Istilah haji mabrur adalah nama yang langsung diberikan oleh Nabi dari Riwayat Ahmad dan Tabrani kepada setiap jamaah haji yang betul-betul mampu melaksanakan haji secara sempurna baik jahir mupun batin. Dalam buku *Bimbingan Ibadah Haji* yang dikeluarkan Departemen Agama bahwa yang dimaksud dengan haji mabrur adalah adanya perubahan sikap mental seseorang dan mampu melestarikannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik seperti mengucapkan salam, lemah lembut, tidak suka menyakiti, senang dan suka meringankan beban orang lain dan adanya peningkatan kualitas keimanan dan kebaikan dari hari-kehari. Mubarak, Dkk, *Bimbingan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, (Jakarta : Depag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1989), h. 147.

¹² Data diperoleh pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005.

¹³ Menurut data tahun 2003 gambaran profil Haji Indonesia data menunjukkan polarisasi Jamaah haji di Indonesia mulai dari pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin dan kelompok usia. Data menunjukkan bahwa dari segi pendidikan SD mencapai 39,46 %, Pekerjaan swasta 31,40 %, jenis kelamin perempuan ternyata lebih banyak dari laki-laki sebanyak 54,99 % dan kelompok usia 41-50 lebih dominan yakni 29,67%. Sedangkan profil jamaah Kota Medan yakni tingkat pekerjaan bahwa PNS 15 %, Petani 45%, pedagang, 35 dll 5%, sedangkan dari kategori Pendidikan SR/SD, SMP, SMA, Sarjana (S1, S2 dan S3, dll) dan kelompok usia 41-50 lebih dominan hampir sama dengan

dengan latar belakang pekerjaan dan usia jamaah yang sangat pariatif. Penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran masyarakat termasuk dalam hal ini KBIH yang meliputi sosialisasi, penyuluhan, bimbingan dan pendaftaran calon jamaah. Demikian pula peran mereka dalam pembinaan, pemberangkatan dan pelaksanaan haji ke Makkatul Mukarramah sampai pemulangan ke tanah air.¹⁴

Menjamurnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji telah diakomodir dalam system Perundang-undangan Negara. Setidaknya ada beberapa Undang-undang atau peraturan yang mengatur KBIH tersebut : *Pertama*, Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama. Juga menjaga nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri khususnya di Saudi Arabia.

Kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor : 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 396 Tahun 2003, *Ketiga*, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor : D/377 tahun 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; *keempat*, Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor : Dt. I. IV/7/Hj.01/67/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Fungsi dan peran KBIH selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam keikutsertaannya membina, melayani dan membimbing jamaah

kondisi Nasional. Sumber Data : Data Pelaporan dan Pengolahan Data (Pulahta) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2009.

¹⁴ Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi KBIH adalah memberikan bimbingan baik sebelum berangkat maupun selepas ibadah haji dan termasuk selama di tanah suci dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas haji lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Lihat : Depag RI, *Pedoman Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.6-7.

calon haji maupun pasca haji, pada saat pelaksanaan ibadah haji dan bahkan sepulang dari haji di tanah air. Namun demikian dalam menjalankan peran dan fungsinya KBIH tidaklah lepas dari berbagai permasalahan seperti adanya penipuan terhadap calon jamaah haji, melaksanakan bimbingan tidak sesuai dengan pola bimbingan Kementerian Agama, melanggar hak dan kewajibannya serta tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai macam keluhan dan kerugian bagi calon jamaah haji.¹⁵

Menurut Abdul Majid setidaknya ada empat masalah yang selama ini yang dialamatkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji : *Pertama*, transparansi keuangan, *Kedua*, kualitas pembimbingan, *Ketiga*, pelayanan pada kebutuhan jamaah dan *Keempat*, implementasi konsep bimbingan manasik haji waktu ditanah air dengan kenyataan yang ada di Tanah suci.¹⁶

Tambahan pula, menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Syariful Mahya Bandar, bahwa kata beliau peran dan fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam pembimbingan calon jamaah haji sering pula membuat suatu jurang antara petugas haji yang ditetapkan pemerintah dan dalam keadaan tertentu mereka tidak mengurus jamaah mereka secara baik dan benar. Selain itu, kata beliau KBIH juga dalam banyak hal kurang komunikatif dengan para petugas haji yang ada dan jamaah kadang lebih patuh dengan KBIH mereka.¹⁷

Sejalan dengan ini, Menteri Agama RI Muhammad M. Basyuni dalam pidato sambutan Rakernas dan Evaluasi Haji tahun 2008 menyatakan bahwa

¹⁵ Menjanjikan kepada jamaah cepat berangkat, pondokan yang dekat dengan Masjidil Haram, pengangkutan yang bonafid dan objek wisata yang komplit akan dilalui adalah sebagian dari gombal dan janji yang disampaikan KBIH kepada calon Jamaah. Salah satu contoh paling aktual adalah KBIH Nurhalimah yang ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan dan penggelapan biaya haji 53 calon haji yang akan berangkat haji pada tahun 2008. Mandiri, *Ditipu, 53 Calhaj gagal Berangkat*, (Medan-2008), h. 1.

¹⁶ Abdul Majid, *Pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, dalam buku *"Perspektif Pembinaan KBIH dan Pasca Haji "*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,2002),h. 19.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP pada tanggal 3 Maret 2006 di Medan.

kekisruhan pelaksanaan ibadah haji adalah KBIH. Bahkan sudah sangat mengganggu ketertiban dan keamanan operasional ibadah haji. KBIH dituding sering tidak taat asas, bahkan melakukan kegiatan diluar porsi bimbingan ibadah haji. Selain itu, KBIH juga sering ikut campur dalam penempatan jamaah haji, bahkan tidak jarang para ketua KBIH sebagai "*sponsor*" pembangkangan penempatan jamaah pada pondokan yang diprogramkan sesuai dengan qur'ah (undian) atau ketentuan yang ada.¹⁸

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut seberapa jauh peran dan fungsi KBIH dalam pandangan masyarakat dalam mensukseskan ibadah mereka sehingga mencapai sasaran maksimal, maka perlu ada sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul : "*Pandangan Masyarakat Terhadap Peran Dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Pembinaan Calon Camaah Haji di Kota Medan*".

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : *Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Peran Dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Pembinaan Calon Jamaah Haji di Kota Medan*".

Pokok masalah di atas dikembangkan kepada sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Kota Medan terhadap peran dan fungsi KBIH dalam pembinaan calon jamaah haji?.
2. Bagaimana program kerja KBIH dalam meningkatkan kualitas pembinaan calon jamaah haji
3. Apa faktor penghambat dan pendukung KBIH dalam menjalankan peran dan fungsinya.

¹⁸ Tabloit Jumatan : *Sarana Informasi dan Komunikasi Jama'ah* 17 Maret 2008, No. 723/TH.XVII,h. 2.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran dan fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Peningkatan Penyelenggaraan Haji di Kota Medan

Adapun Tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui pandangan masyarakat kota Medan terhadap peran dan fungsi KBIH terutama bagi calon haji.
- b) Mengetahui secara jelas bagaimana upaya dan strategi KBIH dalam memberikan pembimbingan kepada Jamaah Kota Medan.
- c) Untuk mengetahui masalah dan tantangan yang dihadapi KBIH dalam menjalankan peran dan fungsinya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan teori hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah/informasi pengetahuan di bidang peningkatan penyelenggaraan perhajian.
- b. Secara praktis dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dan KBIH serta pemerintah Kota Medan dalam melayani dan melaksanakan perhajian di Kota Medan sehingga upaya pelayanan jamaah haji akan lebih sempurna dan memuaskan.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama (MA) pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Secara filosofis keberadaan sesuatu adalah senantiasa membicarakan sesuatu hakikat atau keberadaan yang ada. Keberadaan itu tentu didasarkan kepada

argumen-argumen logika yang logis dan rasional.¹⁹ Demikian juga dengan keberadaan KBIH dalam sistem pelaksanaan program perhajian yang merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat, khususnya umat Islam sehingga diperlukan suatu upaya manajemen yang baik dan benar sehingga tujuan program perhajian dapat tercapai dan memuaskan masyarakat yang melaksanakan ibadah haji.

Pemahaman masyarakat tentang ibadah haji dapat dilihat dari animo untuk menunaikan ibadah haji yakni peran dan fungsi yang dimainkan oleh kelompok bimbingan Ibadah Haji. Bimbingan ibadah haji secara teratur diikuti oleh para calon jamaah dengan mendaftar ke KBIH yang ada sesuai dengan peraturan KBIH sendiri.

Petugas bimbingan haji yang dipimpin oleh para KBIH yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaan ibadah haji. Pembimbing tersebut bertanggung jawab dan berwenang penuh dalam memberikan pelaksanaan ibadah haji mulai dari teori sampai peragaannya. KBIH ini diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan pembimbingan penyuluhan agar para calon jamaah haji dapat memahami pelaksanaan ibadah haji pada saat pelaksanaan ibadah haji di Makkatul Mukarramah.

Usaha peningkatan pemahaman pelaksanaan ibadah haji bagi calon jamaah haji dimulai dengan kegiatan rutin, latihan di berbagai tempat yang disediakan KBIH serta sharing pengalaman. Prioritas dari kegiatan yang dilaksanakan di KBIH adalah untuk jamaah secara sempurna mulai dari keberangkatan, pelaksanaan di Mekkah, sampai pulang kembali ke tanah air.

Peran dan fungsi KBIH dapat dilihat dari berbagai indikator baik dari keberhasilan maupun ketidak berhasilannya seperti meningkatnya pemahaman para calon jamaah haji atau masyarakat tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji.

¹⁹ Berbicara tentang sesuatu yang ada dikenal istilah ontologis yang pertama kali diperkenalkan oleh Plato (428-348 SM) dengan teori idenya. Menurut Plato, tiap-tiap yang ada di alam nyata ini mesti ada idenya. Ide yang dimaksud Plato adalah defenisi atau konsep universal dari setiap sesuatu. Lihat : Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Pustaka Penerbitan Univesitas LPPM UNISBA, 1995), h. 19

Dengan meningkatnya pemahaman pengetahuan tentang pelaksanaan ibadah haji maka akan meningkat pulalah kualitas pelaksanaan haji sekaligus tercapainya haji yang sempurna.

Namun demikian tidak pula dapat dihindarkan bahwa ada juga masalah-- masalah yang muncul dalam berbagai hal. Singkatnya peran dan fungsi KBIH akan selalu berdampingan antara yang positif dengan negatif. Realitas ini akan diuji dalam sebuah kajian dengan kerangka berfikir melihat sejauh mana persepsi dan pandangan masyarakat dalam menyikapi peran dan fungsi KBIH itu sebagai bagian dari sistem perhajian di Indonesia. Untuk melihat cara kerja penelitian ini akan dilakukan melihat dan mendeskripsikan bagaimana kondisi perhajian di Indonesia, kemudian melihat peran dan fungsi KBIH itu sendiri, sekaligus mengakomodir persepsi masyarakat terhadap keadaannya sehingga akan ditemukan sumbangsih dan kehadiran jama'ah yang prima.

Berangkat dari kerangka pemikiran di atas maka akan dilakukan kajian terhadap pelaksanaan ibadah haji khususnya di Kota Medan, dimana salah satu unsur yang terkait dengannya adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), lalu masyarakat akan menilai peran dan fungsi mereka. Kemudian akan mengakses indikator sikap negatif dan positif masyarakat terhadap KBIH sehingga dapat dibuat sebuah kesimpulan adakah hubungan yang kongkrit antara peningkatan kualitas Jamah haji sehingga mereka memperoleh haji yang benar sesuai dengan syari'at.

F. Perumusan Hipotesa

Sebagaimana uraian terdahulu penulis sudah sedikit mengungkapkan anggapan-anggapan sementara tentang penomena peran dan fungsi KBIH ditengah masyarakat Kota Medan. Dari hasil penelitian sementara bahwa Masyarakat Kota Medan melihat bahwa peran dan fungsi KBIH sangat signifikan dalam perhajian di Kota Medan.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terhadap masalah haji dalam berbagai perspektif seperti fikih, filsafat, ekonomi dan politik amatlah banyak. Namun penelitian terhadap KBIH sebagai faktor sampingan dari ibadah tersebut (*outer aspect*) tentulah masih sangat jarang. Aspek samping KBIH yang nota bene hanya biro jasa yang menawarkan berbagai pelayanan kepada calon jamaah haji maupun jamaah yang sudah berhaji. Berbicara dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sudah banyak buku pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diantara buku dan penelitian dimaksud adalah sebagai berikut :

1. "*Petunjuk Teknis Pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)*" buku karangan Departemen Agama RI Tahun 2004. Buku ini hanya menulis tentang masalah keorganisasian KBIH, pola pembimbingan jamaah dan pada pelatihan tenaga administrasi.
2. "*Pedoman Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*" buku karangan Departemen Agama RI tahun 2003. Buku ini hanyalah sebuah karya yang hanya menulis garis-garis besar masalah KBIH dan sebagai pedoman praktis bagi kalangan KBIH dan Pemerintah.
3. "*Perspektif KBIH dan Pasca Haji*" karya Departemen Agama RI. Sebagaimana diketahui bahwa buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari beberapa tokoh. Dalam buku ini memang sudah banyak diperbincangkan masalah KBIH namun tidak dalam perspektif sosiologis.
4. *Implementasi Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Peningkatan Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji Kota Medan*, Tesis ini adalah penelitian M. Adlin tentang KBIH di Kota Medan yang fokus penelitiannya adalah melihat kinerja KBIH dalam menjalankan fungsinya. Tesis yang digarap M. Adlin ini menyoroti secara murni seluruh aspek KBIH dalam merealisasikan tugasnya. Sedangkan yang akan diteliti dalam tesis ini

adalah lebih fokus kepada calon jamaah haji yang terdapat di Kota Medan dalam melihat peran dan fungsi KBIH²⁰.

Bila dilihat dari karya penulisan-penulisan yang berkaitan dengan KBIH diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa karya-karya tersebut masih berkisar pembahasan KBIH secara teoritis. Sementara penelitian ini mengambil posisi pada peran dan fungsi KBIH dalam sorotan masyarakat. Jadi kajian ini akan melihat sejauh mana sikap, pandangan dan persepsi masyarakat terhadap peran dan fungsi KBIH dalam menciptakan perhajian yang kondusif, lancar, harmonis dan mendapat haji mabrur.

H. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari berbagai penafsiran mengenai maskud judul dan yang berkaitan dengannya, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dan sekaligus menjadi kata kunci dalam penulisan tesis ini.

1. *Bagaimana*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bagaimana adalah kata Tanya yang menanyakan tentang cara, akibat dan pendapat.²¹ Di sini yang dimaksud dengan kata “*bagaimana*” adalah menanyakan pendapat, sikap, pemikiran, penilaian masyarakat Kota Medan terhadap KBIH.
2. *Pandangan*. Barasal dari kata dasar pandang diberi akhiran “*an*” yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama. Sedangkan pandangan itu sendiri sesuatu yang dipandang.²² Jadi, istilah pandangan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah melihat bagaimana pandangan sikap, penilaian, dan pemahaman masyarakat kota Medan terhadap KBIH.

²⁰ M. Adlin, *Implementasi Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Peningkatan Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji Kota Medan*, (PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Tahun 2005),h. 5.

²¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka-Jakarta, 1995), h. 74.

²² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka-Jakarta, 1993),

3. *Masyarakat*. Kata ini berasal dari terjemahan *society, community, people* dan *inhabitants*.²³ Sedangkan dalam pengertian sosiologi, masyarakat adalah sebuah kelompok yang terorganisasi secara besar atau banyak, memiliki pembagian tugas yang tetap, tinggal pada suatu daerah tertentu, dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, masyarakat yang dimaksud adalah selain definisi di atas tapi lebih dikhususkan kepada calon jamaah masyarakat Kota Medan dengan segala keunikan dan karakteristiknya.

I. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*), atau dengan kata lain menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian yang berhubungan dengan fakta, masalah dan fenomena yang terjadi, dengan interpretasi rasional lewat pendekatan kemasyarakatan. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴

Sedangkan Lexy J. Moleong mengatakan bahwa jenis penelitian ini berakar kepada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif dan lebih mementingkan proses daripada hasil.²⁵ Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dari penelitian ini disamping pengungkapan fakta juga dilakukan pemberian interpretasi – interpretasi yang *adequate* (memadai).

²³ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Erosco-Bandung, 1983), h. 151.

²⁴ Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory And Methods* (Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1982), h. 5

²⁵ J. Moeong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), h. 27.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua puluh satu Kecamatan Kota Medan yang memiliki jamaah dan telah terdapat dalam siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Provinsi Sumatera Utara.

c. Populasi dan Sample Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, atau dalam kata lain semua individu yang dapat dijadikan sebagai sampling.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh calon jamaah haji kota Medan yang ada di 21 Kecamatan Kota Medan yang berjumlah 2.851. Keseluruhan populasi ini kemudian akan diseleksi untuk menjadi sampel yang dianggap representatif bagi seluruh populasi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi (individu) yang menjadi objek penyelidikan.²⁷ Sedangkan untuk jumlah yang dijadikan sampel sebanyak 500 orang yang diambil dari Kecamatan yang ditentukan sesuai dengan variasi yakni jamaah terbanyak, jamaah sedang dan jamaah paling sedikit. Adapun Kecamatan yang dijadikan Sampel adalah Kecamatan Medan Amplas, Medan Johor, Medan Kota, Medan Perjuangan Medan Labuhan dan Medan Belawan.

d. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah akan dibagi kepada dua yakni: Kajian pustaka²⁸ dilakukan untuk menemukan konsep Haji dan KBIH secara teoritis dan gagasan-gagasan lainnya yang kemudian diambil sepanjang yang relevan dengan pembahasan. Kajian lapangan dimaksudkan untuk menemukan substansi berbagai pandangan masyarakat terhadap KBIH dalam

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 108

²⁷ Komaruddin, *Kamus Riset* (Bandung : Angkasa, 1987), h. 238.

²⁸ Kajian pustaka merupakan jasa penelusuran dan informasi kuat serta menemukan teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh ahli terdahulu. Lihat Irawati Singarimbun, *Pemanfaatan Perpustakaan*, dalam buku "*Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, 1983), h. 94

menjalankan peran dan fungsinya dalam pembinaan calon jamaah haji, membimbing dan juga mengurusnya dalam berbagai kepentingan.

Bila dirinci, sumber data dari dua kategori di atas, maka sumber penelitian ini dibagi kepada tiga yakni : *Pertama*, sebagai sumber primernya adalah Seluruh calon jamaah Haji Kota Medan. *Kedua*, sumber data sekunder adalah pustaka maupun penelitian yang berkaitan dengan kajian ini yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sedangkan sumber tertiernya adalah Muballigh, ustad dan tokoh agama dan Para Pimpinan KBIH. Pemerintah Departemen Agama seperti Kakanwil, Kakandepag dan Ka. KUA Kecamatan yang telah ditentukan serta Lembaga Sosial Keagamaan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bentuk data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian lapangan, yang diperoleh melalui penyebaran angket (kuesioner), wawancara, observasi atau pengamatan langsung maupun dokumen yang ada. Angket yang disusun berpedoman pada indikator – indikator yang berkaitan dengan variabel pandangan jamaah haji terhadap peran dan fungsi KBIH. Data sekunder diperoleh melalui laporan bulanan dan triwulan Kementerian Agama tentang kondisi jamaah haji Kota Medan, laporan bulanan KBIH, laporan perkembangan KBIH, dan kinerja pelaksanaan pembinaan calon jamaah haji dan juga hasil wawancara.

f. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu teknik dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan untuk membentuk keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisis data – data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu penyebaran angket maka akan dianalisis dengan tabel tunggal atau disebut dengan analisis tabel frekuensi. Teknik analisis tersebut di atas dimaksudkan

untuk merinci data – data sekaligus mempresentasikan dari masing – masing jawaban responden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan atau yang paling besar persentasinya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang penulisan tesis yang berjudul : "*Pandangan Masyarakat Terhadap Peran dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Pembinaan Calon Jamaah Haji di Kota Medan*" penulis membagi tesis ini ke dalam V (lima) bab, dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, Perumusan Hipotesa, Kajian Terdahulu, Penegasan Istilah, Metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran Umum Kota Medan. Dalam bab ini terdiri dari sejarah singkat kota Medan, Kampung Medan dan tembakau Deli, Legenda Kota Medan, keadaan geografis, Fisiografi, Iklim, Sungai-sungai, keadaan demografis dan keadaan sosial ekonomi, Kemitraan Antara Pemerintah Kota, Swasta dan masyarakat, Peran Institusional Bisnis, Kebijakan Terhadap Investasi Asing, Kehidupan Umat Beragama.
- BAB III** : Tinjauan Teoritis. Dalam bab ini dijelaskan tentang Pendahuluan, pengertian KBIH, Dasar Hukum KBIH, Tugas, Fungsi dan Peran, Manfaat dan Kegunaan KBIH. Tugas Pokok KBIH, Fungsi KBIH, Tata Cara Mendirikan KBIH, Kegiatan KBIH, Keorganisasian KBIH, Kemitraan Antara Pemerintah Dengan KBIH. Pembinaan KBIH. Larangan dan Sanksi.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan, Hasil Penelitian, Karakteristik Responden, Pandangan Masyarakat Terhadap KBIH, Pengetahuan dan Pengalaman Pelaksanaan Ibadah Haji, Pengembangan KBIH, Kinerja KBIH, Hambatan dan Tantangan KBIH.
- BAB V** : Penutup. Berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN

1. Sejarah Kota Medan

Kini kota Medan²⁹ dikenal dengan kota Metropolitan, Religius dan Madani sebuah nama yang sangat monumental barangkali sebab ketiga nama itu adalah perpaduan antara material dan spiritual serta seperangkat aturan yang mengikat masyarakatnya dalam kedamaian, keadilan, demokratisasi dan kesejahteraan.³⁰

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa – rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai – sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/ Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan – Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur – angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.³¹

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai

²⁹ Menurut bahasa Melayu “ M e d a n “ berarti “tempat berkumpul” karena sejak zaman dahulu kala tempat berkumpulnya orang-orang dari Hamparan Perak, Sukapiring dan lain-lain untuk berdagang, bertaruh dan lain-lain. Ia merupakan kampung melayu biasa saja diselingi kampung-kampung melayu laiannya : Kesawan, Binuang, Tebingtinggi, Merbau yang kesemuanya sudah hilang ditelan kota Medan. Sebagaimana dikutip oleh Tuanku Lukman Sinar dari Dr. Broersma, “Oostkust van Sumatera”, I (De Ontlukiking van Deli), lihat : Tuanku Lukman Sinar, *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya Melayu-Medan, 2005), h. 52.

³⁰ Islam memiliki konsep tentang tatanan kota yang baik yang disebut konsep tradisional tempat tinggal dapat dideduksi dari *weltanschauung* Islam, konsep kesatuan, tauhid, kesatuan antara yang ideal dengan yang ril (rumah) diantara manusia dengan alam (lingkungan), diantara manusia dengan manusia (komunitas). Rumah, lingkungan dan komunitas adalah tiga komponen dari kota. Hassan Hanafi, *Islam In The Modern World Vol. I, Religion, Idiology And Development* , terjemahan, M. Zaki Husain, (Inst@d-Jakarta, 2001), h. 109-110. Dalam al-Quran inilah yang disebut dengan kota-kota saleh yang mempraktekkan kebaikan akan selamat dan aman (QS. 7:169; 10:98).

³¹ Baca : *Medan Dalam Angka 2008*, Fadjar W. Tridjono (ed), (BPS-Medan, 2008), xiii dan lihat juga dalam buku “ *Medan Selayang Pandang, 2001*.”

tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa di samping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.³²

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan – bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata – rata 2000 pertahun dengan intensitas rata – rata 4,4 mm/ jam.³³

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara – muara sungai diselingi pemukiman – pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang – orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota Pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.³⁴

2. Kampung Medan dan Tembakau Deli

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama “*Medan Putri*”. Perkembangan Kampung “*Medan Putri*” tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai sehingga dengan

³² Ibid,

³³ Ibid,

³⁴ Ibid, h. xiv

demikian Kampung “*Medan Putri*” yang merupakan cikal bakal Kota Medan , cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting.³⁵

Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke Kampung ini dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan Kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki – laki dan dinamai si Kolok. Mata pencaharian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh Dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Al – Qur’an kepada Datuk Kota Bangun dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh.

Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku *Deli In Woord en Beeld* ditulis oleh N. Ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan Sungai Babura. Rumah Administrateur terletak diseberang sungai dari Kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah Adminstrateur tersebut adalah Kantor PTP. IX Tembakau Deli yang sekarang ini.

Sekitar tahun 1612 setelah dua Dasa Warsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli.

Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi

³⁵ Medan Selayang Pandang, 2001.

Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung – kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara – gara. Dengan tampilnya Gocah Pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan Tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal. Setelah terjadi perkawinan ini raja – raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan. Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh putranya Tuanku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira – kira 20 km dari Medan.

Jhon Anderson seorang Inggris melakukan kunjungan ke Kampung Medan tahun 1823 dan mencatat dalam bukunya *Mission to the East Coast of Sumatera* bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang berdiam dipertemuan antara dua sungai tersebut. Anderson menyebutkan dalam bukunya “ *Mission to the East Coast of Sumatera*” (terbitan Edinburg 1826) bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung Medan dibangun dengan batu – batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu – Batu ini diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa.

Pesatnya perkembangan Kampung “*Medan Putri*” juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun di tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Kemudian di tahun 1866, Janssen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatscapij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874.

Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan Kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung “Medan Putri”. Dengan demikian “Kampung Medan Putri” menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai “Kota Medan”.

3. Legenda Kota Medan

Menurut legenda di Zaman dahulu kala pernah hidup di Kesultanan Deli lama kira – kira 10 km dari Kampung Medan yakni di Deli Tua sekarang seorang Putri yang sangat cantik dan karena kecantikannya diberi nama Putri Hijau. Kecantikan Putri ini tersohor kemana – mana mulai dari Aceh sampai ke ujung Utara Pulau Jawa. Sultan Aceh jatuh cinta pada Putri itu dan melamarnya untuk dijadikan permaisurinya. Lamaran Sultan Aceh itu ditolak oleh Saudara kedua laki – laki Putri Hijau. Sultan Aceh sangat marah karena penolakan itu dianggapnya sebagai penghinaan terhadap dirinya. Maka pecahlah perang antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Deli.

Menurut legenda yang tersebut di atas, dengan menggunakan kekuatan gaib seorang dari saudara Putri Hijau menjelma menjadi seekor ular naga dan seorang lagi menjadi sepucuk meriam yang tidak henti – hentinya menembaki tentara Aceh hingga akhir hayatnya. Kesultanan Deli lama mengalami kekalahan dalam peperangan itu dan karena kecewa Putra Mahkota yang menjelma menjadi meriam itu meledak sebagian, bagian belakangnya terlontar ke Labuhan Deli dan bagian depannya kedataran tinggi Karo kira – kira 5 km dari Kabanjahe.

Putri Hijau ditawan dan dimasukkan dalam sebuah peti kaca yang dimuat ke dalam kapal untuk seterusnya dibawa ke Aceh. Ketika kapal sampai di Ujung Jambo Aye, Putri Hijau mohon diadakan satu upacara untuknya sebelum peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya, harus diserahkan padanya sejumlah beras dan beribu-ribu telur dan permohonan tuan Putri dikabulkan. Tetapi baru saja upacara dimulai tiba – tiba berhembuslah angin ribut yang maha dahsyat disusul gelombang – gelombang yang sangat tinggi.

Dari dalam laut muncullah abangnya yang telah menjelma menjadi ular naga itu dan dengan menggunakan rahangnya yang besar itu diambilnya peti tempat adiknya dikurung, lalu dibawanya masuk ke dalam laut. Legenda ini sampai sekarang masih terkenal di kalangan masyarakat Deli dan malahan juga dalam masyarakat Melayu di Malaysia.

Di Deli Tua masih terdapat reruntuhan Benteng dan Puri yang berasal dari zaman Putri Hijau, sedang sisa meriam penjelmaan abang Putri Hijau itu dapat dilihat di halaman Istana Maimun Medan. (Medan Selayang Pandang, 2001).

Medan terus berbenah diri dan terus memperluas wilayahnya ± 26.000 ha dan jumlah penduduk ± 2.151.000 orang yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 51 Kelurahan.

Para Walikota yang telah memimpin Kota Medan adalah :

1. Mr. Luhut Siregar 3-10-1945 s/d 10-11-1945
2. Mr. Muhammad Yusuf 10 November 1945 s/d Agustus 1947
3. Djaidin Purba 1-11-1947 s/d 12-7- 1952
4. A.M. Djalaluddin 12-7-1952 s/d 1-12- 1954
5. H. Muda Siregar 6-12-1954 s/d 14-6-1958
6. Madja Purba 3-7-1958 s/d 28-2 -1961
7. Basyrah Lubis 28-2-1961 s/d 30-10-1964
8. P.R Telambanua 10-10-1964 s/d 28-8-1965
9. Aminurrasyid 28-8-1965 s/d 26-9-1966
10. Drs. Sjoerkani 26-9-1966 s/d 3-7- 1974
11. A. M. Saleh Arifin 3-7-1974 s/d 31-3- 1980
12. H. A.S. Rangkuti 1-4-1980 s/d 31-3-1990
13. H. Bachtiar Jafar 1-4-1990 s/d 2000
14. Abdillah, Ak,MBA 2000 s/d 11-8-2008

15. Drs. Afifuddin Lubis, MM 20-8-2008 s/d 2009³⁶

16. Drs. H. Rahudman Harahap, MM 2009 s/d sekarang

Dari keenam belas Walikota tersebut senantiasa terjadi perkembangan pembangunan Kota Medan mulai dari sarana dan prasarana Kota sampai dengan pelayanan publik masyarakat. Pada masa pejabat Walikota sekarang (Drs. H. Rahudman Harahap, MM) modus operandi pembangunan kota Medan dititik beratkan kepada penataan kota dengan memperbaiki sarana umum seperti parit, pasar dan perparkiran.³⁷

Pada masa Walikota Abdillah, Ak. MBA dicanangkan Program KTP gratis dan PMTAS dan pengobatan gratis sebagai satu – satunya program yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan kematangan pemimpin Kota Medan untuk mengangkat harkat dan martabat Kota Medan di Kabupaten Kota di Indonesia.

4. Keadaan Geografis

Dapat dipastikan fungsi dan peranan strategis suatu daerah akan banyak dipengaruhi geografis daerah, baik peran politisnya maupun ekonomisnya. Untuk itulah kedudukan Kota Medan dilihat secara fisiografi, iklim maupun keberadaan sungai – sungainya.

³⁶ Medan Dalam Angka, h. 372, sedangkan PJ. Walikota Drs. H. Rahudman Harahap, MM belum masuk dalam buku ini karena untuk data tahun 2009 sampai tesis ini ditulis belum keluar masih dalam proses finalisasi.

³⁷ Kebijakan ini tidak pelak lagi mendapat sambutan yang sangat hangat dari masyarakat walau ada juga yang merasa dirugikan dengan kebijakan dimana selama ini menikmati berjualan diruas jalan. Namun umumnya masyarakat kota Medan memberikan acungan jempol kepada sang pejabat dengan kebijakan itu. Bukan secara kebetulan mantan anggota DPR RI Yusuf Pardamean asal sumut yang menilai kebijakan Rahudman sebuah langkah ideal bagi kota Medan yang menerapkan lima hal yakni : *pertama*, sangat peduli dengan pemerintahan dan aparatur, *kedua* sangat aktif berkomunikasi dengan masyarakat, *ketiga*, sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat, *keempat*, peduli dengan pengelolaan pasar dan *kelima* peduli dengan penataan parkir. Yusuf Pardamean, *Kebijakan Rahudman Butuh Dukungan Aparatur dan Masyarakat*, Waspada, 28 Oktober 2009. H. 9.

5.Fisiografi

Dengan luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6 % dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 2.392.922 jiwa (data BPS 2003), Kota Medan berada pada letak 3° 30' - 3°43' lintang utara dan 98°35' - 98°44' bujur timur. Untuk itu topografinya Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 meter diatas permukaan laut.

Dari luas wilayah Kota Medan dapat dipresentasikan sebagai berikut :

- Pemukiman 36,3 %
- Perkebunan 3,1 %
- Lahan Jasa 1,9 %
- Sawah 6,1 %
- Perusahaan 4,2 %
- Kebun Campuran 45,4 %
- Industri 1,5 %
- Hutan Rawa 1,8 %

Secara administratif Kota Medan di sebelah barat, Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, disebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu lintas laut paling sibuk (padat) di dunia. Secara relatif Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA)., khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografisnya Kota Medan didukung oleh daerah – daerah yang kaya sumber alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing natal, Karo, Binjai dan lain –lain.

Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerja sama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan daerah – daerah sekitarnya. Disamping itu sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kegiatan

perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor – impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 (dua) kutub pertumbuhan secara fisik yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

6. Iklim

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Polonia pada tahun 2007 berkisar antara 23,2°C – 24,3°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,4° C – 33,6° C serta menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya berkisar antara 31,6° C – 35,8° C dan suhu maksimum berkisar antara 29,1° C – 32,9° C. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata – rata berkisar antara 79 – 93 %. Dan kecepatan angin rata – rata sebesar 1,42 m/sec sedangkan rata – rata total laju penguapan tiap bulannya 3,81 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2007 rata – rata per bulan 17 hari dengan rata – rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 227,67 mm dan pada Stasiun Polonia per bulannya 209,42 mm.³⁸

7. Sungai – Sungai

Secara geografis Kota Medan juga merupakan jalur sungai. Paling tidak ada 8 (delapan) sungai yang melintasinya, yaitu :

- Sungai Belawan
- Sungai Badra
- Sungai Sikambing
- Sungai Pulih
- Sungai Babura
- Sungai Deli
- Sungai Sulang – Saling/ Sei Kera.

³⁸ Medan Dalam Angka, h. 3.

Kemanfaatan terbesar dari sungai – sungai ini adalah sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai.

8. Keadaan Demografis

Garis – Garis Besar Haluan Negara menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional. Namun dengan pertumbuhan yang pesat sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Hal ini berarti bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidak akan mudah untuk dicapai. Program kependudukan di Kota Medan seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi : pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak – anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Sejak tahun 1990 penduduk Kota Medan mengalami kenaikan yang cukup nyata hingga ke tahun 2007 yaitu berdasarkan Sensus Penduduk dari 1.730.725 jiwa pada tahun 1990 menjadi 1.926.520 jiwa ditahun 2001.

Tabel : 1
Kelurahan dan Penduduk Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2007

Kecamatan	Kelurahan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah Total
1996	151	942.427	952.888	1.895.315
1997	151	943.594	955.434	1.899.028
1998	151	944.379	956.688	1.901.067
1999	151	944.891	957.609	1.902.500
2000	151	945.847	958.426	1.904.273
2001	151	960477	966043	1926520
2002	151	979106	984776	1963882

2003	151	990216	1003386	1993602
2004	151	995968	1010174	2006142
2005	151	1012040	1024145	2036185
2006	151	1027607	1039681	2067288
2007	146	1.034696	1048460	2.083.156
1. Medan Tuntungan	9	32.214	33.431	65.645
2. Medan Johor	6	50.674	51.285	101.959
3. Medan Amplas	5	44.127	44.511	88.638
4. Medan Denai	6	65.808	59.697	125.505
5. Medan Area	12	54.644	55.788	110.432
6. Medan Kota	12	41.623	42.907	84.530
7. Medan Maimun	6	24.055	24.940	48.995
8. Medan Polonia	5	22.997	23.319	46.316
9. Medan Baru	6	20.5500	22.865	43.415
10. Medan Selayang	6	38.570	39.213	77.783
11. Medan Sunggal	6	51.373	52.430	103.803
12. Medan Helvetia	7	64.301	63.843	128.144
13. Medan Petisah	7	33.752	36.026	69.778
14. Medan Barat	6	42.442	44.264	86.706
15. Medan Timur	11	55.986	56.902	112.888
16. Medan Perjuangan	6	48.030	49.669	97.699
17. Medan Tembung	7	67.116	66.997	134.113
18. Medan Deli	6	65.536	64.719	130.255
19. Medan Labuhan	6	44.850	44.395	89.245
20. Medan Marelan	5	45.162	43.628	88.790
21. Medan Belawan	6	46.667	45.214	91.881
Jumlah Total	146	960.477	966.043	2.083.156

9. Keadaan Sosial Ekonomi

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Medan, tercermin dari perekonomiannya.

a. Struktur Perekonomian

Tabel : 2

Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha dan Sektor Utama Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997 s/d 2001

NO	LAPANGAN USAHA/ SEKTOR	TAHUN				
		1997	1998	1999	2000	2001
	PRIMER	4,61	4,18	4,59	4,17	4,33
1	Pertanian	4,60	4,17	4,57	4,16	4,31
2	Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
	SEKUNDER	23,86	26,50	28,14	28,42	29,01
1	Industri	16,17	19,18	19,77	20,25	20,65
2	Listrik, gas & air	3,78	3,33	3,51	2,90	3,23
3	Bangunan	3,90	3,98	4,86	5,28	5,13
	TERTIER	71,54	69,32	67,28	67,40	66,66
1	Perdagangan	30,91	34,02	34,42	36,28	35,19
2	Angkutan	17,45	14,01	14,65	14,18	14,44
3	Keuangan	15,92	13,30	10,44	9,56	9,57
4	Jasa	7,25	7,99	7,76	7,39	7,45

Sumber : Monografi Kota Medan, 2001

Dalam kurun waktu 1997 – 2001, kontribusi sektor tertier terhadap Penerimaan Daerah atas dasar harga berlaku terus menurun, tetapi sektor tertier masih merupakan sektor dengan persentase kontribusi terbesar dibandingkan dengan dua sektor lainnya. Ditahun 2001, sektor tertier memberikan kontribusi sebesar 66,66 %, jauh menurun bila dibandingkan di tahun 1997 yang mencapai 71,54 %. Sedangkan kontribusi sektor sekunder secara perlahan terus meningkat. (Monografi Kota Medan, 2001).

Bila dilihat per sektor, sektor perdagangan menempati urutan pertama dalam memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah atas dasar harga berlaku sebesar

35,19%, disusul oleh sektor industri sebesar 20,65 %, sektor angkutan sebesar 14,44 %, sektor keuangan sebesar 9,57% dan sektor jasa sebesar 7, 45%.

Tabel : 3
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha dan Sektor Utama Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997 s/d 2001

NO	LAPANGAN USAHA/ SEKTOR	TAHUN				
		1997	1998	1999	2000	2001
PRIMER		4,84	5,98	5,86	6,08	6,38
1	Pertanian	4,84	5,98	5,85	6,07	6,37
2	Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
SEKUNDER		24,21	23,73	24,19	24,23	23,98
1	Industri	16,43	15,61	15,29	14,98	14,71
2	Listrik, gas & air	3,85	4,87	4,95	4,92	4,95
3	Bangunan	3,94	3,24	3,95	4,33	4,33
TERSIER		70,94	70,29	69,96	69,96	69,64
1	Perdagangan	30,01	28,19	30,00	29,56	29,81
2	Angkutan	18,28	17,90	17,71	18,46	18,57
3	Keuangan	15,35	16,38	14,15	13,61	13,41
4	Jasa	7,30	7,83	8,09	8,06	7,85

b. Pertumbuhan Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membawa pada pertumbuhan ekonomi secara nasional negatif. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap perekonomian Kota Medan, dimana pada periode tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami penurunan hingga -18,11 %, namun pada tahun 1999 Pemerintah Kota Medan dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh berhasil memulihkan kondisi perekonomian Kota Medan hingga mengalami pertumbuhan mencapai 3,438 %. Pada tahun 2001, laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan terus meningkat hingga mengalami pertumbuhan sebesar 5,23 % bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang lalu. Walaupun perekonomian nasional belum pulih yang masih dipengaruhi dengan berfluktuasinya

nilai Dollar Amerika terhadap nilai Rupiah dan juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.

Walaupun belum pulihnya perekonomian nasional, para pelaku ekonomi sudah mulai melakukan perbaikan dan antisipasi dibidang ekonomi dan didukung dengan suku bunga bank yang telah menurun, sehingga kegiatan ekonomi sektor real mulai bergerak menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Medan mengalami kenaikan positif.

Dilihat per sektor, sektor pertanian tumbuh sebesar 10,41%, sektor penggalian tumbuh sebesar 8,83 %, sektor industri tumbuh sebesar 3,35%, sektor bangunan tumbuh sebesar 5,16%, sektor perdagangan tumbuh sebesar 6,15 %, sektor angkutan tumbuh sebesar 5,86 %, sektor keuangan tumbuh sebesar 3,63 % dan sektor jasa tumbuh sebesar 2,47 %.

Tabel : 4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Persektor
Tahun 1997 s/d 2001

no	Lapangan usaha/ sektor	Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1	Pertanian	6,92	1,18	1,28	9,43	10,41
2	Penggalian	5,20	-26,12	28,73	24,87	8,83
3	Industri	6,37	-22,16	1,35	3,25	3,35
4	Listrik, gas & Air	6,06	3,66	5,10	4,92	5,75
5	Bangunan	5,21	-32,60	26,26	15,36	5,16
6	Perdagangan	11,79	-23,10	10,20	3,82	6,15
7	Angkutan	6,26	-19,82	2,42	9,84	5,86
8	Keuangan	6,48	-12,65	-10,56	1,41	3,63
9	Jasa	4,14	-12,15	7,02	5,06	2,47
		7,73	-18,11	3,52	5,40	5,23

Sumber : Kota Medan Pintu Gerbang Indonesia Bagian Barat, 2001

Dengan terjadinya laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan sebesar 5,23 % menyebabkan rata – rata pertumbuhan ekonomi Kota Medan periode 1993 s/d 2001 menjadi 3,37%.

c. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat merupakan hasil pembagian antara Penerimaan Daerah dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita masyarakat Kota Medan atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 mencapai Rp. 6.264.429,65 atau mengalami kenaikan yang cukup besar bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita pada tahun 1993 yang baru mencapai Rp. 2.402.155,05.

Bila didasarkan harga konstan tahun 1993, pendapatan per kapita masyarakat Kota Medan mengalami peningkatan dari Rp. 2.402.155,05 pada tahun 1993 menjadi Rp. 2.775.285,56 pada tahun 2000. Angka – angka ini menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Medan semakin meningkat.

d. Lingkungan Bisnis

Sebagai aktivitas yang diorientasikan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis, kegiatan bisnis merupakan bidang yang sangat luas dan terkait dengan bidang – bidang lainnya. Perubahan kondisi atau kebijakan dalam bidang lain akan selalu mempengaruhi kondisi bisnis yang ada. Kegiatan bisnis, terlebih yang berskala besar, akan sangat dipengaruhi lingkungan nasional, budaya, hukum, politik, teknologi, hankam dan lain – lain khususnya lingkungan makro ekonomi.

Kondisi saling ketergantungan tersebut merupakan alasan kuat bagi Pemerintah Kota Medan bersama – sama dengan seluruh komponen masyarakat, untuk selalu berusaha menciptakan iklim atau lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis di kota ini, baik bagi bisnis lokal, domestik maupun asing. Kenyataan menunjukkan bahwa faktor yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif sangat kompleks, saling ketergantungan, pengaruh mempengaruhi antar berbagai faktor sehingga sangat multidimensi. Untuk itulah Pemko Medan secara intens dan terus menerus selalu melakukan dialog, berinteraksi dengan seluruh kalangan dan lapisan masyarakat untuk membangun dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi semua pelaku bisnis tanpa diskriminatif.

10. Kemitraan Antara Pemerintah Kota, Swasta dan Masyarakat

Dalam pembangunan Kota Medan paling tidak ada enam pelaku yang paling menonjol; Pemerintah, swasta (dunia usaha), masyarakat, profesional, intelektual dan agama. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi, selain dikenal sektor publik yang diperankan oleh Pemerintah juga tidak kalah pentingnya sektor swasta dan masyarakat. Bahkan dilihat dari kontribusi masing – masing sektor, sektor swasta memberikan sumbangan jauh lebih besar, bahkan mencapai 80% dari total investasi yang ada. Dengan demikian sektor Pemerintah hanya memberikan sumbangan 20%. Oleh karena itu salah satu kebijakan penting yang ditempuh Pemko Medan adalah memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi sektor swasta dan masyarakat untuk terlibat tidak saja dalam aktivitas – aktivitas yang diorientasikan mencari laba, tetapi juga kegiatan pembangunan kota secara keseluruhan.

Untuk mendorong partisipasi luas swasta dan masyarakat dalam pembangunan kota maka salah satu cara (taktik) yang ditempuh adalah membangun kemitraan antara Pemko, Swasta dan masyarakat dengan dukungan kaum profesional dan intelektual.

Berbagai kemitraan dan kerja sama tersebut terus dibangun dan dikembangkan dengan dasar saling memperkuat, saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain, adalah komitmen Pemko Medan untuk memberikan kesempatan yang seluas – luasnya bagi sektor swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam proyek pembangunan kota (sektor publik), dengan berbagai bentuk perjanjian yang mungkin dilaksanakan seperti sistem kontrak sewa dan lain – lain. Dengan demikian tanggung jawab pembangunan kota, dipandang merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat.

11. Peran institusional Bisnis (Kadin)

Sebagai wilayah ekonomi yang sangat mengandalkan sektor kegiatan ekonomi sekunder dan tertier maka peran kamar dagang dan industri (Kadin) Cabang Medan dirasakan demikian penting dan strategis. Karenanya adalah wajar jika

hampir seluruh pelaku bisnis yang ada di Medan, khususnya yang bergerak di Bidang perdagangan (lokal/ luar negeri) dan produksi (barang/ jasa) merupakan anggota aktif asosiasi bisnis tersebut.

Sebagai wadah bagi para pelaku bisnis, Kadin telah memberikan berbagai sumbangan besar untuk menumbuh kembangkan kegiatan bisnis yang ada. Berbagai peran yang dijalankan Kadin Cabang Medan, antara lain memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kaum industri dan usahawan seperti : peluang pasar, komoditif unggulan, kondisi persaingan pasar, calon mitra usaha, lokasi bisnis dan lain – lain.

Disamping itu asosiasi ini juga sangat berperan dalam pengembangan jiwa wirausaha baik bagi calon pengusaha maupun yang sudah meniti karir sebagai pengusaha melalui berbagai diklat pengembangan SDM yang dilakukan. Bahkan pengembangan SDM merupakan salah satu aspek penting yang terus menerus dijalankan dengan berbagai metode yang mempergunakan alat bantu satelit sebagai sarana diklat. Sebagai wadah yang menghimpun seluruh kepentingan industriawan dan usahawan, Kadin Cabang Medan juga aktif memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan oleh Pemko Medan, khususnya yang terkait dengan berbagai insentif berusaha untuk dapat menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya dan memilih lokasi berinvestasi di Kota Medan. (Monografi Kota Medan, 2001).

12. Kebijakan Terhadap Investasi Asing

Berbagai terobosan dilakukan Pemerintah Kota untuk dapat menarik minat investor asing, mulai dari penyempurnaan pelayanan perizinan investasi sampai kepada pemberian insentif baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berbagai langkah debirikrasi dan deregulasi terus dilanjutkan untuk menciptakan efisiensi berusaha dan berinvestasi termasuk konsistensi aturan dan kepastian hukum untuk meminimalisir ketidakpastian berusaha bagi investasi asing. Dalam operasionalisasinya, berbagai langkah yang sedang, telah dan akan dilakukan Pemko Medan adalah :

- Membentuk institusi Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan sebagai institusi yang menyelenggarakan kewenangan perizinan investasi baik yang bersifat PMDN, maupun sebagian PMA yang sebelumnya ada pada pemerintah pusat/ Provinsi, dalam layanan sistem satu atap. (one stop service).
- Membentuk Medan Bisnis Forum (MBF) sebagai wadah kemitraan antara Pemko, masyarakat dan Dunia Usaha (swasta) yang berfungsi sebagai forum komunikasi, fasilitator, mediator, kegiatan bisnis dan investasi usaha swasta dan asing.
- Mempersiapkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Satu Atap sebagai bentuk pengintegrasian pelayanan perizinan bagi investor dalam negeri dan asing sehingga diharapkan dapat lebih sederhana, cepat, mudah, murah, terbuka, baku, efisien dan ekonomis (terjangkau).
- Mengusahakan insentif dan kemudahan melalui Pemerintah Pusat dengan pemberian :
 - b. Keringanan bea masuk, impor barang – barang modal (mesin, bahan baku dan lain – lain) sesuai dengan SK Menteri Keuangan No.135/KM05/2000.
 - c. Pembebasan PPn atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. 155/KMK03/2001.
 - d. Memberikan visa izin tinggal sementara dan atau izin tinggal terbatas bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing melalui Ditjen Imigrasi/ Kantor Imigrasi setempat.
 - e. Menggalang kerja sama perdagangan dan investasi dalam wadah – wadah regional seperti IMT-GT, Sister City dan lain – lain.
 - f. Peningkatan pelayanan pada pintu – pintu masuk khususnya bandara dan pelabuhan sehingga menciptakan budaya yang maju.
 - g. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan kepolisian dan TNI untuk memberikan rasa aman dan tenteram bagi seluruh pelaku bisnis baik domestik maupun asing yang ada di Kota Medan.

Berbagai langkah yang telah, sedang dan akan dilanjutkan tersebut diharapkan juga menghapus perbedaan perlakuan antara investor asing dan lokal, sehingga investor asing dapat memiliki akses yang sama termasuk dari lembaga perbankan domestik/ lokal (menyamakan perlakuan terhadap investor). Disamping itu diharapkan regulasi lebih berpihak kepada pasar serta transparan dengan mengusahakan mengurangi jumlah larangan yang terdapat pada negative investment list.

13. Kehidupan Umat Beragama

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu bahwa kota Medan adalah Kota yang Metrovolitan,³⁹ Religius⁴⁰ dan Madani⁴¹. Sebuah pilihan yang menggambarkan bahwa kehidupan keagamaan bagi masyarakat kota Medan yang sekaligus juga ibu kota provinsi adalah sesuatu yang tak bisa dihindarkan lagi.⁴² Dikota Medan hidup seluruh umat beragama mulai dari Islam, Kristen Protestasn,

³⁹ Metropolitan berarti sebuah kota besar yang terdapat didalamnya berbagai hal mulai dari bangunan mewah, masyarakat yang majemuk, kehidupan yang beragam dan hiruk pikuk kehidupan yang sangat tinggi dan keserbaadaaan yang terdapat dalam kota tersebut. Dalam Kamus Oxford Advanced dijelaskan bahwa kata Metropolitan adalah “of or in a capital city atau of an ecclesiastical province. Lihat : As Hornby, *Oxford Learner,s Dictionary of curren English*, (Oxford University Press-New York, 1974), h. 534

⁴⁰ Religius berarti sebuah kota yang masyarakatnya soleh dan dekat dengan ajaran agama sebagai sebuah keyakinan yang dianut oleh para pemeluknya. Kesalehan masyarakat adalah ciri sebuah kota besar. Kota adalah sebuah tempat yang dapat digunakan baik untuk bergunjing (gosif) dan sebuah dan ketakutan maupun untuk kebenaran dan kesenangan. Ia adalah sebuah tempat untuk perjuangan social dan politik. Kesadaran individual tidak mengalah kepada kerjasama tanpa sadar dari kesadaran kolektif. Ia bangun dan memperingatkan. Hassan Hanafi, h. 114.

⁴¹ Madani adalah sebuah istilah yang diadopsi dengan peradaban kota Madinah yang pernah dibangun pada masa Nabi. Istilah madani sering diistilahkan *civil society* walau keduanya berbeda tapi persamaannya sangat terasa. Dalam perspektif islam, *civil society*, lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata ad-Din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan pengertian al-Tamaddun, atau peradaban. Keduanya Menyatu dalam pengertian *al-Madinah* yang arti harfiahnya adalah kota. Dengan demikian, makna *civil society* diterjemahkan sebagai masyarakat madani yang mengandung tiga hal yakni agama, peradaban dan perkotaan. Disini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. M. Dawam Raharja, *Sejarah dan Masyarakat Madani*, dalam buku “ *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Widodo Usman (ed), (Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2000), h. 30

⁴² Sebagai kota besar dan dinamis setidaknya memiliki fungsi utama yaitu (1) sebagai tempat tinggal (wisma), (2) sebagai tempat pekerjaan (karya), (3) mempunyai sistem lalu lintas yang baik (marga) dan (4) memiliki cukup objek-objek rekreasi (suka). Lihat : Dyayadi, *Tata Kota Menurut Islam*, (Jakarta-Khalifa, 2008), h. 40-42

Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Agama Islam umumnya dianut penduduk (mayoritas) yang berasal dari suku bangsa Melayu, Batak Mandailing, Angkola, Barus dan Jawa, Minangkabau dan Aceh. Sedangkan para pemeluk agama non-islam pada Umumnya bersal dari suku bangsa Karo, batak Toba, Nias dan dairi. Untuk lebih jelasnya berikut ini komposisi umat beragama di Kota Medan :

Tabel : 5
Komposisi Umat Beragma Kota Medan

N0	Kecamatam	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	M. Kota	38.593	22154	3641	174	29632	
2	M. Barat	44.722	10330	2061	844	23162	
3	M. Timur	66.905	15306	5273	1195	20176	
4	M. Baru	17503	19693	8648	1436	2762	
5	M. Denai	99.333	39562	7121	103	6285	
6	M. Johor	76616	4558	4589	413	10416	
7	M. Petisah	36301	16606	3226	1907	650	
8	M. Belawan	68137	17781	3094	1076	4122	
9	M. Deli	100127	8386	2586	476	12293	
10	M. Tuntungan	61472	19126	10146	144	160	
11	M. Marelan	68488	9314	636	48	4609	
12	M. Labuhan	62719	13291	10657	126	3949	
13	M. Polonia	24455	9722	322	2499	7615	
14	M. Selayang	51908	23597	6505	1318	1104	
15	M. Sunggal	53830	16293	5205	5326	11090	
16	M. Area	81409	5960	798	283	28088	
17	M. Tembung	105436	19272	1178	232	6764	
18	M. Maimun	93898	4586	1241	746	12697	
19	M. Helvetia	93957	5202	39302	435	3240	
20	M. Amplas	84611	2688	23658	120	693	
21	M. Perjuangan	63111	19964	8971	971	12336	
	Jumlah	1.393.531	303393	148858	18976	201843	

Sumber : Kantor Departemen Agama Kota Medan, 2009

Dari table diatas dapat dilihat bahwa keberadaan umat beragama nyata adanya di Kota Medan. Demikian pula sarana rumah ibadah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan dan pendidikan agama. Semua symbol dan institusi keagamaan tersebut terdapat di Kota Medan. Misalnya, keberadaan Kelompok Bimbingan

Ibadah Haji yang terdapat diberbagai kecamatan yang ada sebagai ujud dari keberadaan keagamaan di Kota Medan. Selain data umat beragama diatas di Kota Medan juga ditemukan fakta keagamaan yang sangat megagumkan mulai dari perkantoran seperti Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, MUI, Ormas Islam dan juga Madrasah. Dalam catatan Depagsu misalnya dapat di ketahui bahwa jumlah MIN 11 buah, MTsN 3 buah, MAN 3 buah, Pondok Pesantren 8 buah, ulama 1287, panti asuhan 7 buah, MDA 392, MAS 23 buah, MTsS 68 buah, MIS 32 buah, TPA 64 buah, Majelis Ta'lim 866 buah.⁴³

Data keagamaan Islam tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa di Kota Medan tumbuh dan berkembang kehidupan keagamaan yang sangat kuat dan kokoh sehingga ia layak disebut dengan kota yang religius yakni adanya penerapan dan fakta keagamaan yang bersemayam dihati masyarakat penghuni kota tersebut. Adapun data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang sudah tercatat secara resmi adalah 114 buah yang bergerak dalam bidang : *pertama*, pemberdayaan majlis ta'lim, *kedua*, pemberdayaan ZIS, *ketiga*, pembinaan calon jamaah haji, *keempat*, bimbingan manasik haji dan *kelima*, pemberdayaan ekonomi umat.⁴⁴

⁴³ Depag, *Buku Data Keagamaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2006*, (Kanwil Depagsu-Medan, 2006), h. 19.

⁴⁴ Kegiatan KBIH ini secara resmi disebutkan dalam setiap SK KBIH yang bersangkutan sebagai kejelasan dan patokan yang harus dilakukan oleh KBIH yang sudah resmi di mata pemerintah.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS KBIH

1. Pendahuluan

Eksistensi Kelompok Bimbingan Ibadah haji atau yang lebih populer disebut dengan KBIH tidak perlu diragukan lagi sebab ia langsung diakomodir dalam Undang-Undang perhajian Indonesia dan segala payung hukum yang mengaturnya. Melihat sepak terjang KBIH dalam pembimbingan haji sungguh sangat menarik dikaji apalagi KBIH yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang lebih nyata merasakan sentuhan KBIH.⁴⁵

Namun demikian bahwa keberadaan KBIH tidak selamanya mengalami suasana yang menyenangkan dan tidak tersangkut masalah. Belum lagi persaingan antar KBIH sangat kuat ditengah pertarungan global dewasa ini. Untuk lebih jelasnya Bab ini akan menguraikan segala hal yang berkaitan dengan KBIH sehingga memudahkan untuk memahami selanjutnya dan sekaligus sebagai hasil penelitian.

2. Pengertian

KBIH terdiri dari empat kata yakni *kelompok, bimbingan, ibadah dan Haji* yang disebut secara langsung dengan “Kelompok Bimbingan Ibadah haji. Kelompok disebut dalam bahasa Inggris dengan *Group* yang berarti kelompok, golongan atau grup.⁴⁶ Adapun bimbingan disebut dalam bahasa Inggris sebagai *guidance* yang

⁴⁵ Dalam konteks hukum Islam bahwa KBIH tidaklah merupakan bagian hukum an sich dari haji, sebab haji sudah ditetapkan syarat dan rukunnya. Menurut Fikih diatur syarat rukun dan wajib haji. Syarat haji adalah, Islam, Baligh (dewasa), Aqil (berakal sehat), Merdeka (bukan budak), Istitha'ah (mampu). Baca : Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Maktabah ar-Rashid-Riyad, 2001), h. 554. Adapun Rukun haji adalah : Ihram (niat), Wukuf di Arafah, Tawaf Ifadah, Sa'i, Tahallul (bercukur), dan Tertib. Rukun haji tidak dapat ditinggalkan, apabila ditinggalkan maka hajinya batal. Wajib haji adalah : Ihram (niat) di Miqat, Mabit di Muzdalifah, Mabit di Mina, Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah, Tawaf Wada' bagi yang akan meninggalkan Makkah, Wajib haji ketentuannya jika tidak dilaksanakan maka hajinya tetap sah tetapi wajib membayar Dam (denda). Depag, *Fikih Haji*, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah-Jakarta, 2006), h. 14. Baca juga : Depag, Modul Pelatihan Pendidikan Dalam Keluarga, (Dijen Bimas Islam-Jakarta, 2002), h. 374.

⁴⁶ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (PT. Gramedia-Jakarta, 1992), h. 281

berarti bimbingan.⁴⁷ Adapun ibadah adalah berasal dari bahasa arab : ‘ibadah yang berarti taat, tunduk, menurut, mengikut dan doa. Menurut Ulama fikih ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhoan Allah Swt.⁴⁸ Adapun Haji adalah berasal dari bahasa Arab *al-hajj* yang berarti *al-Qasdu lijjiyarati* yakni bermaksud melakukan ziarah.⁴⁹

Bila keempat kata itu dirangkaikan maka KBIH berarti suatu kelompok, grup atau golongan tertentu yang melakukan bimbingan (*guidance*) terhadap pelaksanaan, pengetahuan dan segala hal yang berkaitan dengan ibadah haji yakni ibadah yang dilakukan di tanah air maupun ditanah suci. Sedangkan dalam pengertian yang populer atau dalam paranata hukum perhajian KBIH adalah sebuah lembaga sosial keagamaan/yayasan sosial keagamaan Islam yang bergerak dibidang Bimbingan Manasik haji terhadap calon jamaah/jamaah haji baik selama di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.⁵⁰

3. Dasar Hukum

Eksistensi KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan (non-pemerintah) merupakan sebuah institusi keagamaan yang tidak berdiri tanpa payung dan dasar yang menaunginya. Sejak berdirinya KBIH pada tahun 1989 banyak sudah aturan yang mengakomodir tentang masalah kelompok bimbingan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perhajian di Indonesia.⁵¹

⁴⁷ Ibid, h. 283

⁴⁸ *Ensiklopedi Islam*, (PT. Ichtiar baru Van Hoeve-Jakarta, 2003), h. 143

⁴⁹ Ar-Raghif al-Asfahani, *Mufradat al-faz al-Quran*, (Dar al-Qalam-Damsik, 2002), h. 218

⁵⁰ Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah haji dan Akreditasi KBIH Provinsi Sumatera Utara (Bidang Hazawa Kanwil Depagsu Medan, 2003), h. 4

⁵¹ Pemerintah senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Perbaikan-perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan kebijakan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem dan manajemen operasional serta peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah haji sejak ditanah air sampai Arab Saudi. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan secara bertahap dan konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip yang dicanangkan oleh Menteri Agama yaitu : (1) mengedepankan kepentingan jamaah (2) memberikan kepastian dan rasa keadilan (3) mengupayakan adanya efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Lihat : Depag, *Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Dirjen PHU-Jakarta, 2009), h. 40

Berikut ini adalah beberapa payung hukum yang dianggap secara langsung mengakomodir KBIH yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam Bab VII Pembinaan Pasal 30 (1) disebutkan bahwa “ Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mereposisi KBIH sebagai badan resmi diluar pemerintah dalam pembimbingan yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor : 396 Tahun 2003

Dari aspek perundang-undangan di atas dapat kita pahami bahwa keberadaan KBIH sangat kuat dalam system perhajian Indonesia. Agaknya, bukan suatu kebetulan bila kemudian pertumbuhan KBIH bak jamur dimusim hujan, bahkan sekarang banyak KBIH yang sudah beroperasi tanpa mendapat izin dengan kedok Yayasannya. Yang menarik adalah ketika hal ini dikomfirmasikan kepada Ketua Forum Komunikasi KBIH Kota Medan Drs. H. Sangkot Saragih memaklumi hal tersebut dan malah ia menganjurkan agar KBIH yang belum mendapat izin tersebut agar terus menunjukkan eksistensinya dalam melakukan pembimbingan secara terus menerus dengan dasar dakwah dan syiar agama islam.⁵²

⁵² Wawancara dengan Drs. H. Sangkot Saragih Ketua FKKBH di Asrama Haji tanggal 30 Oktober 2009 sebelum beliau berangkat ke Madinah membawa jamaah bimbingannya dan kebetulan beliau juga seorang ketua KBIH yakni : KBIH al-Mukarromah.

4. Tugas Pokok, Peran dan Fungsi KBIH

KBIH merupakan lembaga sosial keagamaan yang berkedudukan di tingkat Kecamatan. Secara administratif dan operasional KBIH bertanggung jawab kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota. Secara moral tentunya KBIH bertanggung jawab kepada jamaah yang dibimbingnya. Pada mulanya Izin operasional KBIH dibuat oleh Kanwil Departemen Agama di setiap Provinsi. Namun seiring dengan perkembangan per-KBIH-an dengan segala dinamikanya akhirnya izin operasionalnya dibuat oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedangkan Kanwil hanya melakukan akreditasi dan mengusulkan saja. Adapun masa berlakunya izin KBIH adalah selama tiga tahun dan setiap dua tahun diadakan akreditasi tentang kinerja oleh pemerintah yakni Kanwil dan Kandepag setempat.

Petugas KBIH mempunyai peranan sebagai pengelola pembinaan pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh dan pembinaan tersebut dilaksanakan atas azas manfaat antara pengurus KBIH dengan para calon jamaah haji. Orientasi pembinaan yang dilakukan oleh KBIH adalah tercapainya pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam aturan agama Islam.

a. Tugas Pokok KBIH

Adapun yang menjadi tugas pokok KBIH meliputi :

1. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
2. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
3. Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi, penyelenggaraan dan penyelesaian kasus – kasus ibadah bagi jamaahnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
4. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji jamaah yang dibimbingnya.

5. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan dan bimbingan untuk menghindari hal – hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran – pelanggaran haji).⁵³

b. Fungsi KBIH

Adapun yang menjadi fungsi KBIH secara umum adalah :

1. Penyelenggaraan atau pelaksana bimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
2. Penyelenggara atau pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi.
3. Pelayan, konsultan dan sumber informasi perhajian.
4. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal – hal penguasaan ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah.⁵⁴

5. Manfaat dan Kegunaan KBIH

Sebagaimana disebutkan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa 3 Tugas Utama Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu Pembinaan; Pelayanan; Dan Perlindungan terhadap calon jemaah/ jemaah haji. Pembinaan Calon Jemaah/ Jemaah Haji adalah salah satu tugas pokok Departemen Agama yakni Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah telah memberikan peluang kepada masyarakat dalam hal ini KBIH untuk berpartisipasi sebagai mitra pemerintah dalam pembimbingan calon jemaah haji.

Sebagai mitra Depag dalam pembinaan dan bimbingan jemaah baik di tanah air maupun di Arab Saudi, maka keberadaan KBIH tentu sangat bermamfaat dan berguna baik sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang menjangkau secara langsung karena mereka yang lebih dekat dengan umat yang membutuhkan kepada

⁵³ Depag, *Pedoman Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, (Depag-Dirjen Haji dan Umrah –Jakarta, 2003), H.6

⁵⁴ Ibid, h. 7.

pengetahuan agama. Memang KBIH sampai saat ini tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul, adanya pungutan biaya bimbingan yang tidak proporsional, pembimbingan yang kurang profesional, dan adanya KBIH yang menggunakan kesempatan memperoleh keuntungan yang tidak wajar sehingga pelayanan bimbingan kurang memadai. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pembinaan dan control kepada setiap KBIH bahkan ada yang berujung kepada pencabutan izin operasional.⁵⁵

6. Tata cara Pendirian KBIH

Bagi siapa saja yang ingin mendirikan KBIH harus memenuhi ketentuan syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 396 Tahun 2003 Pasal 31 Ayat (2): yaitu :

1. Berbadan Hukum Yayasan
2. Memiliki Kantor Yang Tetap
3. Melampirkan Susunan Pengurus Dan Program Operasional
4. Melampirkan Rekomendasi Kandepag Setempat
5. Memiliki Pembimbing Ibadah Haji.


Adapun tata cara pendiriannya telah diatur sedemikian rupa dengan langkah dan aturan serta urutan sebagai berikut :

1. Yayasan Mengajukan Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Pendirian KBIH Kepada Kepala Kandepag Setempat.
2. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan atau melampirkan :
 - a. Pertimbangan/ Alasan Pendirian KBIH
 - b. Data Kelengkapan Persyaratan (Syarat Pendirian KBIH)

⁵⁵ Sebagaimana diketahui bahwa selama kepemimpinan mantan Menteri Agama Maftuh Basuni (yang sangat terkenal dengan ketegasannya) telah mencabut sebanyak 19 izin operasional KBIH seluruh Indonesia yang dianggap menyalahi dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.


3. Permohonan Diajukan Selambat-Lambatnya 6 (Enam) Bulan Sebelum Masa Operasional Haji
4. Kakandepag Menugaskan Kepala Seksi Untuk Meneliti Berkas-Berkas Permohonan Pendirian KBIH Dan Memberikan Pertimbangan Kepada Kakandepag Selambat-Lambatnya 2 (Dua) Minggu Setelah Menerima Permohonan Pendirian
5. Kakandepag Meneruskan Permohonan Pendirian KBIH Kepada Kanwil Up. Kepala Bidang Selambat-Lambatnya 1 (Satu) Minggu Setelah Menerima Berkas Permohonan Pendirian
6. Kepala bidang meneliti berkas-berkas permohonan pendirian KBIH dan memberikan pertimbangan berupa :
 - a. Jumlah jemaah haji dalam satu Kab./ Kota
 - b. Peta dan penyebaran kbih yang sudah ada dalam satu Kab./ Kota
 - c. Relevansi antara keperluan dan kebutuhan calon jemaah haji di daerah yang berkaitan dengan bimbingan haji
7. Kepala Bidang meneruskan kepada Kakanwil selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berkas permohonan di terima.
8. Kakanwil memberikan keputusan selambat-Lambatnya 1(satu) minggu sejak berkas permohonan diterima atau ditolak dengan pemberitahuan.
9. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada poin (8) di buat dalam surat keputusan Kakanwil
10. Surat keputusan persetujuan pendirian KBIH dikirim secara resmi kepada pemohon KBIH dengan tembusan kepada direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kandepag setempat.
11. KBIH yang disetujui pendiriannya mendapat piagam akreditasi dengan minimal nilai C (sedang)
12. Penolakan permohonan pendirian KBIH diberitahukan secara tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pemohon/KBIH, disertai alasan penolakan.

13. Surat Keputusan persetujuan pendirian KBIH berlaku selama 3 (tiga) tahun.⁵⁶
 Bila diilustrasikan pendirian KBIH tersebut dalam bagan maka tampak gambar sebagai berikut :



⁵⁶ Depag , *Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)*, (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji-Jakarta, 2004), h. 7-9

Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut :



dengan mempertimbangkan

1. Jumlah jamaah haji dalam satu Kab/ Kota
2. Peta dan penyebaran KBIH yang sudah ada dalam satu Kab/ Kota.
3. Relevansi antara keperluan dan kebutuhan jamaah yang berkaitan dengan haji di daerah yang berkaitan dengan bimbingan haji

7. Kegiatan KBIH

Secara terperinci uraian tugas KBIH terdiri atas beberapa bidang :

a. Perencanaan

Dalam bidang perencanaan tugas KBIH meliputi pendataan/ pendaftaran peserta calon jamaah haji serta menyusun bidang – bidang pembinaan.

b. Pengorganisasian

Menyusun para pembimbing ibadah haji bagi calon jamaah sekaligus menyusun jadwal yang diperlukan.

c. Pelaksanaan

Tugas KBIH memberikan materi – materi tentang tata pelaksanaan ibadah haji mulai dari tanah air sampai kembali ke tanah air sekaligus pembinaan lanjutan setelah selesai pelaksanaan ibadah haji.

d. Pengembangan

KBIH senantiasa memberi pengembangan dalam pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan perkembangan pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun.

e. Pelaporan dan Evaluasi


Dalam pelaporan dan evaluasi KBIH melakukan pencatatan dari semua kegiatan yang dilakukan secara berkala. Dalam evaluasi KBIH menganalisa hasil dari program yang dilakukan sekaligus membuat jalan keluar dari semua permasalahan yang dihadapi.

8. Keorganisasian KBIH

Bila dilihat dari struktur kepengurusan KBIH sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah maka secara instruksional bahwa ia harus tunduk kepada pemerintah dan bersifat koordinatif. Selain itu, dapat diketahui bahwa populasi KBIH yang ada sekarang ini ia berada dalam koordinasi Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH). FKKBIH ini sebagai perpanjangan tangan antara KBIH dan pemerintah dalam hal-hal yang bersifat strategis dalam bidang haji dan perhajian.


Kelihatannya dalam hal struktur kepengurusan KBIH di Kota Medan tidak ada keseragaman mulai dari yang bersifat sederhana, sedang dan struktur yang gemuk. Ketidakeragaman ini dapat dimaklumi karena memang tidak ada patokan standard dari pemerintah. Namun Secara umum bahwa kepengurusan KBIH mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara. Bervariasinya bagan kepengurusan KBIH di Kota Medan karena memang tidak ada ketentuan baku yang mengatur bagan tersebut sehingga sangat tergantung dengan kebutuhan pemilik KBIH yang bersangkutan. Berikut ini adalah struktur KBIH dan sampai kepada yang terbawah yang terdapat di Kota Medan.

Struktur Organisasi FKKBIH di Sumatera Utara



Bagan ini menggambarkan bahwa eksistensi KBIH yang diwadahi Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji merupakan lembaga yang bersikap instruksional koordinatif. Instruksional koordinatif adalah karena KBIH memiliki respon atas sosial tapi ia juga harus tunduk kepada pemerintah yang membawahnya. Keberadaannya selalu menjadi kesamping karena ia fatner dan mitra strategis bagi Depag dalam penyelenggraaan ibadah haji. Demikian juga keberadaan FKKBIH sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan KBIH dalam penyelenggaraan haji yang lebih baik dan akuntabel.

Sedangkan secara organisatoris bagan KBIH tidak diatur secara rinci oleh pemerintah tapi ia selalu bervariasi sesuai dengan keinginan setiap pengurus KBIH yang mereka usulkan kepada pemerintah. Namun dalam table lembar penilaian Akreditasi disebutkan bahwa jika struktur organisasinya kategori c yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota Pembimbing dan Pemdamping maka ia bernilai /atau skor 50. Berikut ini adalah salah satu contoh struktur KBIH yang terdapat di Kota Medan.



Dari data di kantor Departemen Agama Kota Medan ditemukan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa bagan struktur organisasi KBIH tidak ada yang seragam karena memang tidak disebut bagan tersebut dalam aturan maupun petunjuk teknis KBIH sehingga melahirkan variasi dari masing-masing KBIH yang ada.


9. Kemitraan Antara Depag Dengan KBIH

Kebersamaan antar KBIH dengan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama mengalami siklus yang sangat panjang. Bila dilihat pola hubungan itu kadang mesra tapi pada saat yang sama mengalami ketegangan-ketegangan bahkan terjadi benturan antara kepentingan. Namun secara umum hubungan itu berjalan sangat mesra terbukti sampai sekarang bahwa KBIH menjadi salah satu institusi andalan Departemen Agama dalam membina jamaah haji. Keikutsertaan KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji sebagai kekuatan ekstra dan patner kerja pemerintah dalam mewujudkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap calon/jamaah haji, walaupun tidak dapat pula menutup mata adanya sekelompok lembaga ini yang belum memahami secara sempurna kebijakan pemerintah dalam perhajian, sehingga terkadang menimbulkan kesan kurang searah seirama.⁵⁷


Sejak munculnya KBIH tahun 1989 sampai saat ini tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul, adanya pengutan biaya bimbingan yang tidak proporsional, pembimbing yang kurang profesional, dan ada sebagian KBIH menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar sehingga mengakibatkan pelayanan bimbingan kurang memadai.⁵⁸

Biasanya motto yang dikembangkan dalam kebersamaan itu adalah simbiosismutualisme yakni saling menguntungkan antara KBIH dan pemerintah dengan berpedoman kepada Firman Allah dalam QS. (5) Al-maidah : 2 sebagai berikut :



⁵⁷ Sambutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dalam buku "Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)", (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji-Jakarta, 2004), h. iii

⁵⁸ Ibid, h. 1.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hubungan pemerintah dengan KBIH dikembangkan secara kemitraan dengan menekankan kepada mutu pelayanan dan bimbingan , bukan sebagai mitra usaha yang megedepankan perhitungan ekonomi dan bisnis pelayanan dan bimbingan harus dirasakan sebagai suatu pengabdian. Kinerja KBIH dimonitoring melalui kunjungan pengamatan langsung serta diadakan rapat-rapat evaluasi serta diteliti setiap laporan bimbingan setelah selesai operasional haji.

10. Pembinaan KBIH

Dalam mengembangkan keberadaan KBIH pada setiap momen pelaksanaan ibadah haji mulai sejak dini, maka KBIH perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk pengayoman, pendayagunaan dan pengendalian. Dalam pembinaan organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang bersifat pengakuan dan pengaturan melalui surat izin operasional dan kemitraan atas dasar persamaan visi dan misi meliputi pembinaan manasik dan pelayanan. Adapun pembinaan KBIH meliputi :

1. Pembinaan organisasi dilakukan dengan akreditasi dan memenuhi syarat :
 - i. Berbadan Hukum Yayasan
 - ii. Memiliki Kantor Yang Tetap
 - iii. Melampirkan Susunan Pengurus Dan Program Operasional
 - iv. Melampirkan Rekomendasi Kandepag Setempat
 - v. Memiliki Pembimbing Ibadah Haji.
2. Pembinaan SDM meliputi syarat :
 - a. Pelatihan pelatih/pembimbing
 - b. Orientasi
 - c. Rapat koordinasi
 - d. Pemantauan dan supervisi
 - e. Pengendalian
 - f. Buku-buku panduan dan informasi perhajian.

Adapun metode pembinaan terhadap KBIH yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pola hubungan yang bercorak kemitraan (partnership)
2. Mendorong terbangunnya jaringan (network) diantara KBIH
3. Membangun dan memperbaharui motivasi pelayanan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja KBIH
5. Memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Selain tersebut diatas dilakukan pula pembinaan sarana prasarana seperti standar sekretariat, fasilitas pembinaan seperti miniatur Ka'bah dan alat peraga lainnya, buku-buku bimbingan/pembinaan, folder lain-lain. Termasuk juga institusi pelaksanaannya seperti di Kandepag Kab/Kota ada Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, di Provinsi ada Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf , di Pusat ada Direktur dan di Arab Saudi ada Kepala Bidang dan Forum Komunikasi KBIH. Demikian pula pembiayaan pembinaan yang meliputi pemerintah (*indirect cost*) dan swadaya masyarakat.

11. Larangan dan Sanksi

Dalam perjalanannya bahwa KBIH itu harus memiliki rambu dan larangan yang tak boleh dilakukan, sebab akan berdampak sangat luas bukan saja terhadap pemerintah tapi juga kepada masyarakat. Berikut ini adalah beberapa larangan dan juga sanksi bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) :

1. Larangan Bagi KBIH

- a. KBIH dilarang menerima uang pendaftaran BPIH calon jamaah haji
- b. KBIH dilarang mencampuri urusan pelayanan di tanah air dan di Arab Saudi
- c. KBIH dilarang melakukan transaksi pelayanan dari pihak PPIH tanah air dan Arab Saudi serta pihak Muassasah.
- d. KBIH dilarang melaksanakan bimbingan di Arab Saudi atau mempercayakan kepada kolega-kologinya tanpa seizin ketua Kloter dan PPIH Arab Saudi.
- e. KBIH dilarang memungut biaya bimbingan di atas Rp. 2.500.000,-
- f. KBIH dilarang memasang atribut kelompok berupa logo KBIH, seragam dan umbul-umbul sejak di Embarkasi.
- g. KBIH dilarang mempertajam perbedaan mazhab terhadap jamaahnya.
- h. KBIH dilarang mencemarkan nama baik Bangsa dan Negara.
- i. KBIH dilarang memperlakukakan jamaahnya untuk meraih keuntungan seperti mengkoordinir dam, ziarah dan usaha yang membebani jamaah.

2. Sanksi

- a. Teguran lisan dan atau tulisan dan atau

- b. Pembekuan sementara izin operasional sebanyak-banyaknya 2 (dua) tahun dan atau
- c. Pencabutan izin operasional dan atau
- d. Pengajuan dan atau penyelesaian kasus melalui jalur hukum apabila berkaitan dengan hukum perdata atau pidana apabila dianggap perlu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

1. Hasil Penelitian

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu bahwa jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang mengambil bidang masalah pandangan masyarakat terhadap peran dan fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Adapun pengumpulan data primer dilakukan angket untuk menggali tentang keyakinan, persepsi, sikap, pengetahuan, pemahaman dan psikologi masyarakat calon jamaah Kota Medan terhadap peran dan fungsi KBIH. Untuk melengkapi hal itu dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh terkait yang dianggap sinkron dalam memberikan informasi seperti, Pemerintah, MUI, FKKBIIH, IPHI, tokoh masyarakat ditambah pula dengan observasi dan penyelidikan penulis terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam peningkatan pelaksanaan ibadah haji bagi calon jamaah haji Kota Medan, maka data – data yang ada harus dimasukkan dalam tabulasi dan analisa digunakan untuk menguji informasi yang ada serta membangun hubungan yang jelas antara elemen – elemen di dalamnya. Sumber – sumber informasi yang dimaksud di dalam penelitian ini meliputi responden, kantor statistik, informasi pemerintah serta pengalaman di lapangan.

Tujuan untuk membuat tabulasi data agar memudahkan menganalisa serta untuk menguji hipotesa yang memuaskan maka harus terlebih dahulu diperiksa

sumber data yang akurat, kemudian harus memanipulasi data – data tersebut sesuai dengan hipotesa yang ada berdasarkan data – data yang ada.

Dalam kaitan dengan penelitian ini akan diuraikan karakteristik responden yang meliputi keberadaan KBIH, kegiatan KBIH, kepengurusan KBIH, peran dan fungsi KBIH dalam pelaksanaan ibadah haji, pemberdayaan pemahaman calon jamaah haji, dinamika pelaksanaan ibadah haji, penguasaan dan pengalaman pelaksanaan ibadah haji, pengembangan KBIH serta kinerja KBIH.

2. Karakteristik Responden

Pemaparan karakteristik responden ini bertujuan untuk memudahkan pengklasifikasian data yang ada dengan ciri – ciri khusus dari responden itu sendiri. Sehingga penelitian ini mengarah pada pengkrucutan responden sehingga memudahkan penelitian untuk menganalisa serta dapat menjadi *problem solving* (penyelesaian masalah) dengan mengaitkan antara elemen – elemen yang ada dalam tabulasi data.

Dalam hal tema yang dibahas dalam penelitian ini yang menjadi kata kuncinya adalah pandangan masyarakat/calon jamaah haji terhadap peran dan fungsi KBIH di Kota Medan. Akan tetapi karena meratanya jamaah haji di Kota Medan dan masuknya jamaah ke dalam KBIH yang ada di Kota Medan, maka dalam tabulasi data dibatasi pada Kecamatan yang sudah ditentukan saja.

Adapun karakteristik responden yang diuraikan meliputi calon jamaah haji dimana ia berada, lokasi Kecamatan, umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Berikut ini adalah gambaran calon jamaah haji bila dilihat dari aspek pendidikan, pekerjaan dan juga usia dari calon jamaah. Tabel berikut ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa memang jamaah haji Indonesia sangat beragam dan unik sehingga ia menjadi ciri khas tersendiri dan sangat menarik untuk diamati sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel : 1
Karakteristik calon Jamaah haji Kota Medan


GAMBARAN PROFIL
CALON /JAMAAH HAJI
KOTA MEDAN TAHUN
2009

Pendidikan	Jumlah	Prosen
1. SD	1125,0045,	39,46%
2. SLTP	423,0884,	14,84%
3. SLTA	771,1955,	27,05%
4. SARMUD	155,9755,	5,47%
5. SARJANA (S1)	279,398,	9,80%
6. SARJANA (S2)	41,6246,	1,46%
7. SARJANA (S3)	15,3954,	0,54%
8. LAIN-LAIN	39,0587,	1,37%
Jumlah	2851	100%

PEKERJAAN	JUMLAH	PROSEN
1. PNS	459,011,	16,10%
2. ABRI,	36,2077,	1,27%
3. PEDAGANG,	341,2647,	11,97%
4. BUMN,	430,501,	15,10%
5. PETANI,	557,6556,	19,56%
6. SWASTA,	895,214,	31,40%
7. IBU RUMAH TANGGA,	53,8839,	1,89%
8. PELAJAR MAHASISWA,	77,5472,	2,72%
JUMLAH	2851	100%

KELAMIN	JUMLAH	PROSEN
1. LAKI-LAKI	1106	45,01%
2. PEREMPUAN	1745	54,99%
JUMLAH	2851	100%

KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PROSEN
1. 0-17,	0,0	0,0%
2. 18-20,	41,9097,	1,47%
3. 21-30,	189,3064,	6,64%
4. 31-40,	574,7616,	20,16%
5. 41-50,	845,8917,	29,67%
6. 51-60,	663,7128,	23,28%
7. 61-70,	413,1099,	14,49%
8. 71-80,	114,04,	4,00%
9. 81-90,	7,6977,	0,27%
10. 91-Keatas,	0,2851,	0,01%
JUMLAH	2851	100%



Dari tabel di atas dapat difahami bahwa keragaman calon jamaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci Makkah mulai dari karakteristik pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan dan usia. Yang menarik dari daftar di atas adalah bahwa kondisi objektif pendidikan responden mayoritas pendidikan sekolah dasar yakni sebanyak 39,46%, sedangkan untuk tingkat pendidikan sarjana yang dianggap menarik dan lebih terpelajar dalam memahami dunia perhajian hanya sedikit sekali. Jelas ini mengindikasikan betapa beragamnya jamaah haji Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan KBIH dalam system perhajian Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi. Di Kota Medan sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kota Medan bahwa Kelompok bimbingan ibadah haji yang resmi sekarang berjumlah sebanyak 80 buah. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah nama-nama KBIH dengan pimpinannya, tahun berdiri, dan nomor surat keputusannya.

Tabel : 2
Daftar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kota Medan

NO	NAMA		THN BERDIRI	IZIN OPERASIONAL
	KBIH	PIMPINAN		
1	2	3	4	5
1	Ar - Ridho Hasanah	Dra. Hj. Wardati Nasution	2005	23 / 2005
2	Ummul Quro	Drs.H.Jalaluddin Hasibuan	2003	D/346/2009
3	Arafah Mina	H. Bahauddin Nasution L.c	2000	58 / 2000
4	Al-Oesmani	Hj. Chairani	2000	59 / 2000
5	An Nuur	Hj. Nurhayati Nasution	2003	D/346/2009
6	Assalam Mubarak	H.A Muin Akmal Lubis M.A	2003	76 / 2003

7	Nurhidayah	H. Syamsul Hidayat	2003	D/346/2009
8	At - Tamimiyah	H.A. Tamimy Ibrahim, Lc. DIPL.M. T	2003	D/346/2009
9	Al Haramain	DR. H. Hasan Mansyur Nasution, MA	2004	80/ 2004
10	Ar - Raudah YPB - IPMD	H. Syarifuddin Siba, SH	2001	D/346/2009
11	Ar Rahmah	Hj. Amni	2003	D/346/2009
12	Al - Azhar	H. Abdul Manan Lubis	2001	76/2001
13	Al - Mahyudiniyah	Drs. K.H Mahyudin Nasution	2003	D/346/2009
14	Ar - Ridha	Hj. Amsiar	2003	D/346/2009
15	Multazam	DR. H. Syafi`i Siregar, M.A	2003	D/346/2009
16	(LSPU) Medan	H. Djanib Ms	2001	65/2001
17	Al Arafah Medan	Drs. H.Imron Hasibuan	2004	D/346/2009
18	Jabal Noor	H. Zulfikar Hajar Lc	2003	D/346/2009
19	Al Qaanitun	H. Basiran Bakas	2003	95/2003
20	Jabalur Rohmah	H. Muslim Putra BA	2001	D/346/2009
21	Al Fitriyah	Hj. Fatimah Nasution	2004	D/346/2009
22	Al Ma`shun	H. Muslim	2001	105/2001
23	Muhammadiyah Sumatera Utara	Dr. H. Zulkarnaini Tala. Sp.OG	2004	D/346/2009
24	Al - Manar	H. Yasrizal Yahya	2004	22/2004
25	Raudhatul Jannah	Hj. Hamidah Tanjung	2004	43/2004
26	AL Ikhlah	H. Raden Ahmad Jufri	2002	18/2002
27	Al Djamali	Drs. H. Abd Halim Harahap	2004	14/2004
28	As Sakinah	Hj. Kartiningsih, SH SPN	2004	D/346/2009
29	Padang Arafah	Drs. H. Muzakir MA	2004	81/2004
30	Arafah Field	H. A. Rifai Ridwan Harun,LC	2004	18/2004
31	Al Nida`u	H. Fahmi Mahyar	2002	D/346/2009
32	Al Adliyah	H. Suwandi Harun Nasution, SH	2004	D/346/2009
33	As - Syafiyah	Drs. H. Sofyan Raz, Ak,MM	2002	47/2002
34	Al Anshor	Drs. H. Mohd Anshari	2004	D/346/2009
35	Yayasan Ikhlasiah	H. Syahdan Hasibuan	2002	30/2002
36	Zamzam Mulia	Drs H. Syamsu Qomar	2002	456/2002
37	Yayasan Aziziah	Drs. H.M Manshur Nukman Aziz	2002	35/2002
38	Safir Al Azhar	H. Muhammad Abdul Lc.	2002	30/2002
39	Al Amaly	Rivai Pohan	2004	68/2004
40	Al Mabror	Ir. H. Hayyaul Muttaqim	2002	53/2002
41	Hijir Ismail	Drs. H. Zakaria Anshari	2002	D/346/2009
42	Daar Ar Rahmah	H.M.Nasir Abdul Karim,Lc	2004	D/346/2009
43	Al. Abidin	Drs. H. Abidin Azhar Lubis	2002	D/346/2009
44	Salman Al-Farisi	H.M.Hafiz Yazid, BA	2003	D/346/2009
45	Pemda Propinsi Sumatera Utara	Drs. HM. Hasbi Nasution, MSi	2003	12/2003
46	Nurhalimah (Dibekukan)	Hj. Nurhalimah Lubis	2003	22/2003
47	Al Mukhtar	H. Mukhtar Syarif	2003	D/346/2009
48	Al-`Alawiy	K.H. Muhammad Ali Nasution,Lc.MA	2003	21/2003

49	Al - Marwa	H.M.Nurdin Amin, Lc.MA	2003	D/346/2009
50	Nurul Hasanah	H. Samsul Abidin	2003	D/346/2009
51	UPMI	H. Syahrudin Siregar SH, MM	2003	26/2003
52	Al - Mukhlisin	H. Muzhar Siregar	2003	D/346/2009
53	Kiblatein	Hj.Rosminta Hsb	2003	33/2003
54	IPHI Kota Medan	Drs.H.Ilyas Halim, M.Pd	2003	D/346/2009
55	Al - Barokah	Hj. Taty Djuwita N Habib Nst.	2003	32/2003
56	Raudhatul Azhar	H.Suherman, BE	2003	27/2003
57	Kodam I Bukit Barisan	Letkol.(inf).Drs. Amri Mahmoed	2003	52/2003
58	Prima Spiritual Center (PSC)	H. Syafril Efendi,SE	2003	60/2003
59	Al-Munawarah	Hj. Rosna	2003	61/2003
60	Al Mukarromah	Drs.H.Sangkot Saragih	2003	D/346/2009
61	As Safa Wal Marwah	Drs.H.Harapan Bangsa Siregar	2003	79/2003
62	Humairah	H.Agoesli	2003	D/346/2009
63	Al Ma'shum	H. Soekarno	2004	20/2004
64	Al – Mizab	H.Ahmad Iqbal, LC	2004	21/2004
65	Daurun Nur	Hj.Nurhayati Siregar	2004	23/2004
66	Nurul Hidayah	H.Subagyo, S.Bal	2004	12/2004
67	Ar Rusli	Drs. H. Rusli Tanjung	2004	11/2004
68	Al Wahdah 1412 H	H.Amrul Lubis	2004	33/2004
69	Al Mudarrisin	Syahrial Aidi	2004	108/2004
70	Al Wathaniyah	H. Ismail Dahlan	2004	D/346/2009
71	Al – Amar	Drs.H.Yusdarli Amar	2005	D/346/2009
72	An – Nasirin	Drs.H.Ahmad Sanadi Sitorus	2005	17/2005
73	Nurul Huda	Drs. H. Zulhadi	2005	178/2005
74	Babus Salam	Drs.H.Syarifuddin Sindha,SH	2005	179/2005
75	U M S U	Drs. H. Armansyah, MM		D/346/2009
76	Al Wani	T. Irma Suryani	2005	243/2005
77	Azizi Kencana	Hj. Asnar Ramli	2005	307/2005
78	An Nabawiy	Drs. H. Harmyn Tanjung	2005	308/2005
79	Al Fathiyah	DR. H. Marjuni Rkt, MA	2005	348/2005
80	Al Madinah	Drs. H. Syamsul Bahri	2005	566/2005
81	Al Manshurin	Ir. H. Lahmuddin Lubis, MAP	2006	

Sumber : Kanwil Dep. Agama Prov. Sum. Utara tahun 2009

Dari data yang tercantum di atas dapat dilihat bahwa rata – rata nomor SK yang ada sampai pada tahun 2009 ini menandai bahwa rentan waktu 2000 sampai 2006 saja bahwa pertumbuhan KBIH di Kota Medan sangat pesat yaitu pada tahun 2000 berjumlah 2 buah , tahun 2001 berjumlah 5 buah, tahun 2002 berjumlah 10

buah, tahun 2003 berjumlah 30 buah dan tahun 2004 berjumlah 22 buah, tahun 2005 berjumlah 10 dan tahun 2006 berjumlah 1 buah.

Dengan demikian bahwa antara tahun 2000 KBIH berjumlah dua buah KBIH saja, maka pada tahun 2001 berjumlah 5 buah atau terjadi peningkatan. Kemudian peningkatan juga terjadi pada tahun 2002 yang berjumlah 17 buah. Lalu penambahan juga terjadi pada tahun 2003 KBIH baru yang berjumlah 29 buah dan khusus pada tahun 2005 sampai dengan 2006 terjadi penurunan yang tajam yaitu penambahan KBIH baru yang berjumlah 11 buah. Penurunan ini terjadi karena Departemen Agama sebagai lembaga yang berwenang membatasi jumlah KBIH agar memudahkan pengontrolan. Jadi penurunan jumlah pertumbuhan KBIH hanya semata – mata pembatasan yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini Departemen Agama. Dan terjadi perubahan kebijakan Departemen Agama mulai tahun 2003 memberi rentang waktu tiga tahun dalam masa berlakunya SK dibanding tahun 2000 dan 2002 yang memberlakukan SK selama dua tahun.

Penambahan KBIH di Kota Medan yang sangat pesat tidak terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Kota Medan beragama Islam dari empat agama resmi yang ada di Indonesia. Menarik sekali dilihat beberapa tentang KBIH dalam pantauan masyarakat seperti masuk KBIH, pentingnya KBIH, pengetahuan masyarakat terhadap KBIH, pungutan KBIH, tidak masuk KBIH, status jamaah, Kinerja KBIH dalam mewujudkan haji Mabrur, kemandirian jamaah.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap KBIH

3.1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap KBIH

Popularitas KBIH dalam system perhajian Indonesia tidak bisa diragukan lagi bahwa mayoritas masyarakat mengetahui keberadaan KBIH tersebut. Namun berikut ini adalah tabel pengetahuan responden terhadap KBIH sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel : 3

Pengetahuan Masyarakat Terhadap KBIH

No	Alternativ Jawaban	f	%
1	Tahu	400	90
2	Kurang tahu	100	10
	jumlah	500	100

Dari tabel diatas nampak sekali bahwa memang responden sangat mengetahui betul tentang keberadaan KBIH ditengah masyarakat. Terbukti 90 % responden sangat tahu betul dengan keberadaan KBIH yang beredar ditengah masyarakat. Sedangkan 10 % hanya mereka kurang tahu dengan seluk beluk dari KBIH. Menurut Agoesli (pimpinan KBIH Humairah) bahwa KBIH yang dipimpinnya dalam menjaring calon jamaah dari masyarakat melakukan berbagai upaya seperti *pertama*, kerjasama dengan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran BPIH) yang tersambung dengan siskohat, *kedua*, media masa, brosur, leaflet, Talk shaw, *ketiga*, pengajian, *keempat* dengan pendekatan Kerabat, kolega, teman dan rekanan bisnis.⁵⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya KBIH merupakan mitra pemerintah untuk membantu calon jamaah haji agar lebih mudah dan tenang dalam melaksanakan ibadah haji.

Dari data kepengurusan KBIH yang ada di Kota Medan tampak para pengurus KBIH sebenarnya berasal dari pimpinan majelis ta'lim di pengajian – pengajian yang ada di kota Medan, seperti pengajian Jabal Noor di Kecamatan Medan Perjuangan yang dipimpin oleh H. Zulfikar Lc. Kemudian berkembang menjadi KBIH yang cukup besar di Kota Medan atau kelompok pengajian Al – Mahyudiniyah di Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung awalnya merupakan kelompok pengajian yang kemudian berkembang menjadi KBIH.

Jadi latar belakang pengurus KBIH sebenarnya kebanyakan merupakan pimpinan majelis ta'lim di pengajian – pengajian di kota Medan sehingga tak heran

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Agoesli, Pimpinan KBIH Humairah pada tanggal 1 Oktober 2009 di Medan.

calon jamaah haji yang ada di masing – masing KBIH mempunyai ikatan emosional yang lebih tinggi dan jamaah KBIH tersebut cenderung meningkat dari waktu ke waktu karena para jamaah inilah yang mempromosikan kepada pihak lain. Walaupun ada juga pengurus KBIH yang sebelumnya bukan pimpinan majelis ta’lim tertentu, akan tetapi pada dasarnya mereka juga para da’i yang sering memberikan ceramah di Kota Medan sehingga sedikit banyaknya mereka cukup dikenal oleh masyarakat.

Karena mereka memang lahir dari masyarakat yang bergerak bidang pemberdayaan majlis ta’lim, pemberdayaan ZIS, pembinaan calon jamaah haji, bimbingan manasik haji, dan pemberdayaan ekonomi umat, maka mereka secara otomatis dekat dengan masyarakat. Kenyataan yang tersebut di atas memberikan indikasi nyata bahwa memang keberadaan KBIH sudah muncul sejak dari awal bergerak dalam bidang religiusitas sebelum bergerak secara khusus dalam bidang perhajian dan segala dinamikanya.⁶⁰

3.2. Sarana Pengetahuan Masyarakat kepada KBIH

Bila pada tabel di atas masyarakat tahu betul dengan eksistensi KBIH di Kota Medan, maka Tabel berikut ini adalah sarana Pengetahuan masyarakat Terhadap KBIH sebagai berikut :

Tabel : 4
Sarana Pengetahuan Masyarakat terhadap KBIH

No	Alternativ Jawaban	f	%
1	Diberi tahu teman	100	10
2	Pengajian	300	80

⁶⁰ Sebagaimana dalam penelitian Charles Glock dan Rodney Stark (1965, 1968) melakukan riset dengan focus keagamaan (*religiosity*) dimana mereka jatuh pada kesimpulan bahwa *religiosity* itu ternyata dapat dibedakan menajadi lima dimensi. *Pertama*, berkaitan dengan keimanan, *kedua*, dimensi ritual, *ketiga*, dimensi intellectual, *keempat*, dimensi pengalaman dan *kelima* dimensi konsekwensi. Lihat : M. Bambang Pranowo, Metodologi Pembinaan dan Jamaah Haji, dalam buku, Perspektif, Depag, h. 29-30.

3	Media Massa	50	5
4	Cari tahu sendiri	50	5
	jumlah	500	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ternyata sarana pengetahuan masyarakat terhadap KBIH mayoritas melalui sarana pengajian (80%), hal ini dapat dimaklumi karena memang salah satu bidang garapan KBIH adalah dakwah⁶¹ dan juga melalui majlis ta'lim baik yang dibina langsung oleh KBIH yang bersangkutan maupun sarana pengajian yang lain seperti wirid yasin maupun STM setempat. Sedangkan sarana lewat teman (10) %, dan media justru hanya 5 % dan juga hasil penelusuran dari responden hanya 5 % juga.

Dari data yang ditampilkan di atas dapat dilihat adanya hubungan antara pengajian yang dilaksanakan oleh suatu majelis ta'lim dengan keberadaan KBIH. Jadi korelasi yang ditampilkan dari data di atas mengidentifikasi bahwa hubungan yang erat antara jamaah suatu KBIH biasa juga pada jamaah pada majelis ta'lim tersebut. Sehingga dapat dikatakan seseorang yang masuk pada suatu KBIH merupakan atas dorongan ikatan emosional yang sudah terjalin antara pimpinan majelis ta'lim dengan para jamaah.

⁶¹ Secara etimologis kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*da'a – du'a – wada'watan*” artinya memanggil, mengundang “*wadda'wah – an-nida' – ad-du'a jama' ad-da'ah*” panggilan, seruan “*ad-da'i jama' du'ah-daa'iyah* yang melaksanakan dakwah adalah da'i. “Ad-da'wah adalah do'a, seruan, panggilan, ajakan, undangan, permintaan. Jadi “*Ad-da'wah ila al Islam*” dakwah adalah seruan, panggilan, ajakan, undangan untuk memeluk Islam. Lihat : Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir : Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984), hal. 438-439. Sedangkan secara istilah A.Hasymi dalam bukunya “*Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*” mendefinisikan dakwah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini, mengamalkan aqidah dan syari'at Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Lihat : ⁶¹ A.Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut AL-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet.Ketiga, 1994, hal. 17.

Dalam konteks modernitas sekarang mengetahui sebuah masalah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat mudah diketahui seiring dengan adanya sarana globalisasi dengan ditandai dengan alat komunikasi melalui telepon dan bahkan SMS (*Short Message System*) melalui HP (Handphone). Sarana sarana tersebut di atas adalah bagian dari realitas masyarakat masa kini yang sangat mudah mengakses dari segala masalah dan berkembang dimasyarakat.

3.3. Pembiayaan Dalam KBIH


Dalam teori modern bila ada jasa maka ada upah yang setimpal dengan jasa yang diperoleh. Walau tidak sama persis dengan dunia KBIH hal yang sama berlaku juga padanya. Sesuai dengan surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah haji Nomor : Dt.VII.1/4/Hj.01/1624/2008 tanggal 30 April 2008 tentang ketentuan-ketentuan bagi KBIH dalam penyelenggaraan haji tahun 1429 H/2008 dijelaskan bahwa pungutan dan tambahan bimbingan serta rincian penggunaannya sebanyak-banyaknya Rp. 2. 500.000,- perorang dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Berikut ini adalah 10 besar KBIH dengan pungutannya masing-masing yaitu :

Tabel : 5
Besaran Pungutan dan Biaya KBIH Dengan Jamaah tahun 2009

no	Nama KBIH	Jumlah jamaah	Pungutan
1	Multazam	266	1.500.000,-
2	Jabal Nur	139	1.500.000,-
3	Hijir Ismail	195	1.500.000,-
5	Al-Mukarromah	92	800.000,-
6	Al-adliyah	85	1.100.000,-
7	Kodam	87	600.000,-
8	Humairoh	72	2.080.000,-
9	Salman al-farisi	72	1.200.000,-
10	An-Nabawi	67	500.000,-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa memang KBIH tidak berorientasi kepada dunia atau materi semata sebab target 2.500.000,- maksimal yang dibolehkan oleh pemerintah tidak diambil dan dipaksakan oleh KBIH. Agaknya, inilah yang kembali ditegaskan oleh ketua FKKBH Sangkot Saragih (pimpinan KBIH al-Mukarromah) bahwa awal pendirian dari KBIH itu sesungguhnya adalah semata-mata dakwah yang dilakukan oleh para pendirinya yang nota bene ulama.⁶²

Bila kemudian ada uang sebagai administrasi pembinaan adalah merupakan sebuah perkembangan zaman belaka atau sesuai dengan tuntutan modernitas,⁶³ tapi yang pasti bahwa KBIH justru sebaiknya tidak usah memungut biaya dari masyarakat sebab mereka berkayakinan dengan tegaknya Syiar Allah dimuka bumi ini dengan sendirinya ia akan memberikan rezeki dan pertolongan kepada para ulama ini dengan mengutip firman Allah dalam QS. (47) Muhamad ayat 7 :



⁶² Ulama adalah berasal dari bahasa Arab, jamak dari *alimun* atau *'alimun* yang berarti orang yang mengetahui, berilmu atau alim. Lihat : Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran-Jakarta, 1973), h. 278. Adapun ulama yang berkualitas dalam pandangan NU adalah orang yang terdapat dalam dirinya beberapa hal. *Pertama*, ketaqwaan kepada Allah (norma pokok), *kedua*, menjadi pewaris nabi (ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental dan moralnya), *ketiga*, memiliki ciri utama dalam kehidupan seperti tekun beribadat, zuhud, mempunyai ilmu akhirat, mengerti kemaslahatan umat dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah diiringi niat yang besar, baik dalam teori ilmu maupun beramal. Lihat : Kacung Marijan, *Quo vadis NU* (Lentera-Jakarta, 1992), h. 32.

⁶³ Tantangan dan pengaruh yang dialami oleh suatu lembaga tak terkecuali KBIH adalah suatu yang lumrah, dari sekian banyak pengaruh dan tantangan itu, oleh Warren Bennis & Michael Mische dalam bukunya *"The 21 Century Organization : Reinventing Through Reengineering"* sebagaimana diikutif oleh Abdul Majid, mengatakan bahwa pada umumnya suatu organisasi dipengaruhi oleh hal utama yaitu (a) kepemimpinan, (b) Infrastruktur, (c) Transformasi dan (d) proses bisnis. Lihat : Abdul Majid, *Pengeorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, dalam *Perspektif Bimbingan KBIH dan Pasca Haji*, h. 21

Artinya : Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

Ayat ini memang patut dijadikan sebagai pegangan hidup apalagi dalam medan dakwah dan menegakkan agama Allah dan risalah Rasul-Nya. Ayat ini ditafsirkan secara indah oleh ‘Aid al-Qorni dalam tafsir *al-Muyassar* dengan mengatakan ‘Jika kamu menolong Allah dengan ketaatan dan mengikuti Rasul-Nya, beramal dengan syariatnya dan berjihad dijalan Allah dengan harta, jiwa, lisan, pena maupun yang lainnya, niscaya Allah menolong kamu terhadap apa yang menjadi keinginan dan maksud kamu. Dia akan menjadikan kemuliaan bagimu, dan senantiasa mengokohkan kedudukanmu pada saat berperang dengan menurunkan ketenangan kepadamu dengan tetap kokoh tanpa bercerai berai.⁶⁴

Berikut ini akan kita lihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap pungutan atau biaya pembimbingan yang ditetapkan oleh KBIH dengan kesepakatan kedua belah pihak dan mendapat persetujuan dari pemerintah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel : 6
Persetujuan Dan Keridhoan Calon Jamaah Terhadap Pungutan KBIH Sebagai Biaya Bimbingan

No	Alternativ Jawaban	F	%
1	Setuju	150	15
2	Sangat setuju	250	75
3	Tidak setuju	70	7
4	Sangat tidak setuju	30	3
	jumlah	500	100

⁶⁴Aid al-Qarni bin Abdullah al-qarni, *at-Tafsir al-Muyassar*, (Pustaka Obekan-Makkah, 2007), H. 593

Dari tabel di atas dapat kita pahami bahwa memang pungutan atau biaya yang ditetapkan KBIH dengan calon jamaah sesuai dengan kesepakatan. Dari tabel di atas jelas sekali bahwa responden tidak keberatan melakukan pembayaran yang ditetapkan bersama dan mengatakan sangat setuju dengan keadaan itu (75%) dan setuju saja dengan pungutan itu sebanyak 15 %. Kedua kelompok mayoritas ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pembayaran dalam KBIH itu merupakan sesuatu yang lumrah adanya.

Memang pembiayaan adalah sebuah kemestian dalam dunia modernitas sekarang, asal jangan dakwah keagamaan ini hanya dijadikan sebagai topeng belaka dalam meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya seperti kaum kapitalis. Sarmadan Nur Siregar melihat bahwa pembiayaan itu lebih bersifat administratif dan biaya lain di Arab Saudi seperti wisata ziarah.⁶⁵

3.4. Orientasi Masuk KBIH

Sebagaimana disebut pada bagian terdahulu bahwa masuk atau tidak masuk KBIH bukanlah salah satu syarat dari pelaksanaan ibadah haji. Namun sesuai dengan peraturan bahwa KBIH merupakan salah satu lembaga sosial keagamaan non-pemerintah yang diberi wewenang melakukan pembimbingan sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada BAB VII PEMBINAAN Pasal 29 (1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan: a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan. Pasal 30 (1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik

⁶⁵ Yang dimaksud ziarah di sini adalah perjalanan tambahan yang dilakukan oleh jamaah dan tidak diurus langsung oleh pemerintah yakni berkunjung ke tempat-tempat suci atau tempat bersejarah disekitar kota Makkah, Madinah dan Jeddah, dengan tujuan mempertebal iman dan hukumnya mubah (dibolehkan). Lihat : Depag, *Panduan Perjalanan Ibadah Haji*, (Dirjen PHU-Jakarta, 2007, h. 61

dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sebenarnya sesuai dengan pasal 29 ayat 1 diatas bahwa calon jamaah haji yang masuk porsi jadi tidak perlu masuk kepada KBIH karena pemerintah telah menyiapkan dana untuk bimbingan sebanyak 14 kali yakni 10 di Kecamatan dan juga di Kantor Kandepag Kab/Kota sebanyak 4 kali tanpa dipungut biaya bahkan mereka mendapat fasilitas dari pembimbingan itu. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa 98 % calon jamaah haji Medan masuk KBIH sebuah fakta yang sangat menakjubkan walau mereka tetap mengikuti bimbingan yang diadakan pemerintah. Berikut ini adalah gambaran alasan responden masuk KBIH sebagai berikut :

Tabel : 7
Orientasi Responden Masuk KBIH

No	Alternative Jawaban	F	%
1	Memantapkan manasik haji	250	75
2	Memperkuat keimanan akan ibadah haji	150	15
3	Menambah teman haji	70	7
4	Untuk wadah perkumpulan	30	3
	Jumlah	500	100

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa target utama responden masuk kepada KBIH adalah untuk memantapkan manasik haji 75 % dan untuk memperkuat keimanan akan ibadah haji 15%. Ternyata bahwa pemantapan manasik dan keimanan dua hal yang menjadi tujuan utama masuk KBIH. Walau tidak dapat dipungkiri bahwa masuk KBIH juga mendatangkan teman baru atau adanya nanti wadah

perkumpulan jamaah kloter pasca haji. Namun, hal itu tidak menjadi target utama dalam keikutan pada KBIH.


Pemilihan terhadap pemantapan manasik haji adalah suatu hal yang tepat betapa tidak bahwa manasik termasuk yang diakomodir Nabi dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَّا سِكِّكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لِأَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا

Artinya : Wahai Manusia pelajarilah (cara) melaksanakan manasik hajimu dariku, Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan menunaikan haji setelah tahun ini.⁶⁶

Pemantapan manasik haji ini menjadi sangat penting karena hal itu akan menambah ilmu, kemantapan iman, wawasan lokal dan internasioal, dan pendalam terhadap materi haji seperti thawaf, sai, wukuf, mabit dan tahallul. Mengetahui haji secara mendalam dan juga hikmah yang terkandung didalamnya merupakan sebuah keharusan sehingga setiap jamaah betul betul meresapi apa yang ada dalam setiap ibadah itu, pendalaman haji dengan segala hikmahnya disebut dengan manasik manafi' (manasik yang mengutamakan mengetahui hikmah dan mamfaatnya haji).

Memperhatikan mamfaat haji atau manafi' haji itu disebut dalam al-Quran pada al-Quran surat al-Hajj ayat 27-28 sebagai berikut :



⁶⁶ An-Nasai, *Sunan an-Nasai, Kitab Manasik al-Hajj, Bab a r-Rukubu ila al-Jimari wa istizlali al-Mahrum*, (Semarang : Toha Putra, 1930,) Jilid, V, h. 270.



Artinya : Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Setiap perbuatan ibadah pasti mengandung mamfaat. Termasuk di dalamnya ibadah haji. Semua orang melakukan haji, pasti memperoleh mamfaat dan memiliki pengalaman pribadi yang sangat mungkin berbeda dari orang lain. Allah tidak menerangkan mamfaat haji itu secara detail dan rinci akan tetapi cukup dengan memandang dengan mengatakan “*liyasyhadu manafi’a lahum*” . Ini mencerminkan salah satu sifat Allah yang memberikan derajat penghargaan dan perlakuan sama terhadap setiap orang (jamaah) haji untuk melakukan perenungan sendiri-sendiri, mamfaat apa saja yang dia rasakan atau nikmati selama menjalankan ibadah haji, yang pasti kata *manafi’* dalam penggalan ayat tersebut di atas, menggunakan kata jamak yang menunjukkan bahwa mamfaat haji itu pasti berbilang dan bahkan banyak.⁶⁷

Dalam kontek pemerintahan bahwa manasik yang dilakukan KBIH adalah merupakan tugas yang berat yang harus ditanggung pemerintah. Oleh karena itu manasik yang dilakukan KBIH setidaknya memberikan keringanan bagi pemerintah. Hal ini diakui oleh sarmadan Nur Siregar kepala Seksi penyelenggraan haji dan Umrah Kota Medan yang menyebut bahwa peran KBIH sangat bermamfatat dalam memberikan pembinaan manasik pada jamaah yang menyangkut dengan penataan ilmu dan pemahaman dalam hal ibadah haji. Sebab kata beliau bila tugas berat ini

⁶⁷ Amin Suma, *5 Pilar Islam Membentuk Pribadi tangguh*,(Kalam-Jakarta, 2007), h. 149-150

dibebankan semua kepada pemerintah, khususnya Kandepag kabupaten Kota akan memberikan tugas yang berat dan kesulitan baik dalam bidang financial dan waktu yang panjang.⁶⁸

3.5. Materi Bimbingan Manasik haji

Sebagaimana dalam kebijakan pemerintah bahwa materi manasik haji itu sudah ditentukan sesuai dengan bobot pertemuan yang ditentukan dan lokasi pelaksanaannya seperti 10 kali di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 4 kali bimbingan massal di Kandepag /Kota. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : Dt.VII.1/2/Hj.01/2084/2008 tentang Pembinaan Calon Jamaah Haji dijelaskan bahwa tata cara pembimbingan melalui dua cara yakni pertama, bimbingan massal dan kedua, bimbingan kelompok.

Bimbingan massal adalah yang diikuti calon jamaah haji sejumlah satu kloter melalui 4 kali pertemuan, metode bimbingan yang digunakan antara lain ceramah, Tanya jawab, peragaan dan audio visual/film dibimbing oleh nara sumber. Sedangkan bimbingan kelompok yang diikuti oleh calon jamaah haji satu rombongan melalui pertemuan 10 kali dengan materi pendalaman manasik haji metode bimbingan yang digunakan antara lain metode andragogi, diskusi, Tanya jawab, dan memperagakan/praktek dibimbing oleh nara sumber.

Adapun materi bimbingan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel : 8
Materi Bimbingan Ibadah Haji

No	Nama Kegiatan	Materi	Pelaksana	Waktu
1	2	3	4	5
1	Bimbingan	Kebijakan	Kandepag	Awal Agustus

⁶⁸ Wawancara dengan bapak H. Sarmadan Nur Siregar Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota Medan tanggal 5 November 2009 di Kandepag Kota Medan.

	Massal			
2	Sda	Pembentukan Karu/Karom	Kandepag	Sda
3	Bimbingan Kelompok	Panduan Perjalanan	Kua	Pertengahan Agustus S/D Akhir Agustus
4	Sda	Kesehatan	Sda	Sda
5	Sda	Bimbingan Manasik (Akhlaq Dan Adat Istiadat Arab	Sda	Sda
6	Sda	Niat Haji Dan Umrah, Thawaf	Sda	Sda
7	Sda	Sai, Wukuf	Sda	Sda
8	Sda	Mabit, melontar, Tawaf Ifadah dan Wada	Sda	Sda
9		Sai, Thawaf	Sda	Sda
10		Peragaan	Sda	Sda
11		Hikmah Ibadah Haji	Sda	Sda
12		Pelestarian Haji Mabur	Sda	Sda
13	Bimbingan Massal	Pelaksanaan Ibadah Haji Di Arab Saudi	Kandepag	Awal September
14	Sda	Konsolidasi Kloter	Sda	Sda

Dalam tabel di atas bahwa pemerintah menempatkan bobot materi itu pada aspek manasik dan ibadah lebih dominan dan teknis operasional kloter hanya sangat sedikit. Ini adalah sebuah indikasi bahwa manasik dan penambahan keimanan tentang haji adalah lebih dominan tanpa menafikan konsep perhajiannya seperti pengaturan karu dan karom⁶⁹ dan teknis perjalanan haji. Yang menarik adalah bahwa KBIH di kota Medan juga merujuk kepada kebijakan tersebut dan mereka tidak lari dari patokan ini sesuai dengan bobot yang sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji baik kurikulum, pembimbing dan sarana prasarana.

3.6. Bobot Pembimbingan Jamaah

⁶⁹ Karu dan Karom adalah jamaah biasa yang ditugastambahkan sebagai perpanjangan kloter dalam mengurus jamaah sesuai dengan fungsinya secara optimal. Karu dan karom memiliki tri fungsi yaitu *pertama*, meneruskan informasi/pengumuman atau petunjuk-petunjuk dari ketua kloter/TKHI/TPIHI. *Kedua*, Mengatur, membantu dan menjaga anggota regu/rombongannya agar tetap utuh, aman dan tertib serta lancar selama dalam perjalanan dan melaksanakan ibadah haji. *Ketiga*, Menyelesaikan atau melaporkan permasalahan pada ketua kloter. Depag, *Pedoman tugas Karu dan Karom*, (Dirjen Haji dan Umrah-Jakarta, 2003), h. 1.

Bila dilihat dari frekwensi pembimbingan bagi KBIH sangat variatif dan memang tidak ditentukan oleh pemerintah berapa besaran jam pelajarannya. Dalam banyak hal sangat tergantung dari pilihan KBIH yang bersangkutan dan kesesuaian dengan kemauan dari calon jamaah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Berikut ini adalah gambaran KBIH yang melakukan bimbingan sebagai berikut :

Tabel : 9
Frekwensi Bimbingan KBIH pada Jamaah

NO	NAMA KBIH	ASAL KECAMATAN	FREKUENSI MANASIK HAJI DLM SEBULAN	PERSENTASE
1	Jabal Noor	Medan perjuangan	2X4=8	26,0
2	Multazam	Medan Petisah	3X4=12	40,0
3	Al - Mahyuddiniyah	Medan Tembung	2X4=8	26,0
4	Al - Marwah	Medan Denai	3X4=12	40,0
5	Nurul Hasanah	Medan Area	6X4=24	80,0
6	Yayasan Aziziah	Medan Timur	3X4=12	40,0
7	Salman Al - Farisi	Medan Amplas	3X4=12	40,0
8	Al -Alawy	Medan Belawan	3X4=12	40,0
9	Kodam I BB	Medan Helvetia	3X4=12	40,0
10	Humairah	Medan Maimun	3X4=12	40,0

Sumber data : Angket Penelitian Tahun 2009

Melihat responden di masing – masing KBIH tidak seragam dalam penetapan waktu manasik haji. Ada yang dua kali sebulan, 24 kali sebulan dan kebanyakan KBIH menetapkan waktu 12 kali dalam sebulan. Dari variasi penetapan jadwal manasik yang berbeda – beda diatas memungkinkan masyarakat yang ingin menggunakan jasa KBIH mempunyai pilihan yang disesuaikan dengan tempat mereka tinggal maupun waktu yang mereka miliki.

Mungkin bagi mereka yang bekerja *full time* setiap hari tidak akan mungkin memilih KBIH yang melaksanakan 6 kali seminggu atau kemungkinan besar mereka akan memilih KBIH yang melaksanakan manasik 2 kali seminggu atau 8 kali sebulan. Tetapi lain halnya bagi mereka yang mempunyai banyak waktu, mereka akan memilih KBIH yang melaksanakan manasik 6 kali seminggu.

Karena hal itu pilihan pelaksanaan manasik di masing – masing KBIH juga dipengaruhi oleh usia dan pekerjaan responden yang akan ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 10
Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia

NO	USIA CALON JAMAAH	FREKUENSI	PERSENTASE
1	20 – 29 tahun	48	8,0
2	30 – 39 tahun	50	10,0
3	40 – 49 tahun	175	35,0
4	50 tahun keatas	235	47,0
JUMLAH		500	100,00

Sumber data : Angket Penelitian Tahun 2009

Dilihat dari data di atas, makin tinggi usia responden makin tinggi tingkat keaktifannya di dalam mengikuti kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di KBIH

masing – masing. Jadi usia tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mengikuti manasik bahkan kecenderungan yang ada, usia muda kurang begitu aktif dalam mengikuti manasik, bisa jadi disebabkan karena faktor kesibukan mereka dalam pekerjaan mereka. Hal ini bertolak belakang dengan kelompok usia di atas 50 tahun yang cenderung lebih aktif disebabkan usia tersebut kebanyakan sudah pensiun atau mereka yang tidak aktif lagi dalam bekerja. Atau bisa jadi faktor usia yang tinggi lebih meningkatkan keinginan mereka untuk bisa mengisi waktu dengan kegiatan – kegiatan manasik yang diharapkan dapat lebih menenangkan mereka ketika beradadi tanah suci.

Adapun responden yang memiliki profesi dapat dilihat dalam tabel berikut ini sebagai gambaran variasi profesi jamaah yang masuk KBIH.

Tabel : 11
Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

No	Nama KBIH	Jumlah Jamaah	Pedagang	Pensiunan	PNS	Peg. sawsta
1	Multajam	266	100	60	56	50
2	Jabal Nur	139	100	20	10	9
3	Hijir Ismail	195	90	60	50	5
5	Al-Mukarromah	92	50	30	10	2
6	Al-adliyah	85	35	20	20	5
7	Kodam	87	40	30	10	7
8	Humairoh	72	30	20	10	12
9	Salman al-farisi	72	25	25	12	10
10	An-Nabawi	67	25	17	15	10

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan para calon jamaah haji terdiri dari para pedagang. Hal ini dapat dimaklumi pada umumnya para pedagang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi, kemudian disusul oleh pensiunan, PNS dan pegawai swasta. Kesemua profesi itu sangat mengerti betul ke KBIH mana mereka harus masuk bimbingan ibadah haji. Sebagaimana disebut pada tabel sebelumnya calon jamaah haji sudah tahu menyesuaikan diri dengan KBIH yang

mereka tuju yang berhubungan dengan profesinya. Bagi pedagang misalnya tidak cocok masuk KBIH yang menerapkan 24 kali sebulan karena akan mengganggu aktivitas kerja dagangan mereka tapi itu sangat cocok bagi kalangan pensiunan.

3.7. Masuk KBIH, Status Jamaah

Tidak bisa difungkiri bahwa ternyata mayoritas calon Jamaah haji Kota Medan Masuk KBIH (98%) dari 2851 jamaah haji yang diberangkatkan tahun 2009 dan tergabung dalam 32 KBIH. Berikut ini adalah persebaran jamaah dalam setiap KBIH di kota Medan sebagai berikut :

Tabel : 12
Komposisi Jamaah Kota Medan dalam KBIH

No	Nama KBIH	Jumlah Jamaah	Ket
1	2	3	4
1	Pemprovsu	84	
2	Salaman al-farisi	72	
3	Al-Muktar	57	
4	An-Nur	55	
5	Ummul qura	43	
6	An-Nida	38	
7	Al-Mansyurin	29	
8	Kodam	87	
9	Al-Abidin	67	
10	Mahyuddiniah	49	
11	Al-arafah	31	
12	Jabal Rahmah	19	
13	Nurhidayah	49	
14	Hijir Ismail	159	
15	Al-Mukarromah	92	
16	Al-Adliyah	85	
17	Nurul Hasanah	51	
18	Al-Amar	27	
19	Muhammadiyah	46	
20	UMSU	22	
21	Al-Ansor	110	

22	Ar-raudah	39	
23	Al-fitriah	45	
24	Padang Arafah	42	
25	Multazam	266	
26	Nurul hidayah	45	
27	UPMI	37	
28	Humairah	146	
29	Jabal Noor	138	
30	An-nabawi	67	
31	Al-Mukhlisin	60	
32	Al-alawi	56	
33	At-Tamimiyah	44	
	jumlah	2811	Sisa 41

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa tersebarnya jamaah Kota Medan kedalam 33 KBIH sebanyak 2811 dan hanya menyisakan 41 orang lagi yang tidak masuk menandakan ketergantungan jamaah terhadap KBIH cukup signifikan. Menurut sangkot Saragih (Ketua FKKBH) Kota Medan ada tiga yang membuat jamaah kenapa tergantung (dependen) dengan KBIH yaitu : *pertama*, factor integralitas ustadz, *kedua*, akuntabilitas dan kinerja organisasi KBIH dan *ketiga*, pelayanan kembali kepada jamaah sepulang dari tanah suci.⁷⁰

3.8. Kemandirian dan Istita'ah Jamaah

Salah satu paradigama perhajian Indonesia yang dikembangkan Departemen Agama adalah jamaah haji yang mandiri dan isthitho'ah. Kepastian pelaksanaan ibadah haji harus mampu sebagaimana disebut dalam QS. Ali Imran ayat 97 :



⁷⁰ Wawancara dengan Sangkot Saragih pada tanggal 1 November 2009 di Medan



Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Haji mandiri yang dimaksud adalah ketika seorang calon jamaah haji dalam praktek, perjalanan dan pengamalan ibadah tidak lagi semata tergantung kepada pembimbing dan orang lain. Pada kenyataannya pembimbing haji tidak selalu bisa jadi andalan di lapangan. Banyak kegiatan yang akhirnya dilakukan secara mandiri oleh jamaah. Dengan adanya pembimbingan ditanah air diharapkan jamaah sudah menyiapkan diri untuk bisa melaksanakan semua ritual haji sendiri.

Menurut bahasa pengertian *istitha'ah* adalah kemampuan (kuasa). *Isthita'ah* haji/umrah artinya kemampuan (kuasa) melaksanakan ibadah haji/umrah. Menurut istilah adalah kemampuan badan, harta dan keamanan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji/umrah. Sedangkan yang dimaksud dengan *istitha'ah* ialah mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari jasmani, rohani, ekonomi, keamanan.⁷¹

Dalam rumusan Muzakarah perhajian tahun 2008 bahwa reaktualisasi *istitha'ah* dalam perhajian adalah (1) Sehat jasmani dan kuat menurut keterangan dokter serta sesuai dengan batas umur minimal 18 tahun dan maksimal 70 tahun dengan pengecualian yang dinyatakan daftar sehat dan layak berangkat (2) sehat rohani dalam artian mengerti dan memahami manasik haji/umrah dan memiliki akal sehat (tidak mengidap penyakit gangguan jiwa) serta memiliki kesiapan mental yang prima dan (3) mampu dalam aspek ekonomi untuk membiayai perjalanan ibadah haji

⁷¹ Depag, *Bimbingan Manasik Haji, Umrah dan Ziarah Bagi Petugas Haji*, Jakarta-Dirjen Haji dan Umrah, 2001), h. 4.

(BPIH) dan keluarga yang ditinggalkan. Adapun isthita'ah bagi petugas adalah memenuhi persyaratan dan aman waktu bagi keluarga dan harta benda yang ditinggalkan selama berhaji/umrah (4) Aman dalam perjalanan, aman bagi keluarga dan harta benda yang ditinggalkan selama melaksanakan ibadah haji/umrah dan (5) Memperoleh kesempatan untuk pergi haji dengan tersedianya kuota dan masuk dalam alokasi porsi tahun bersangkutan serta kesempatan lain seperti memperoleh izin dan lain-lain.⁷²

Berikut ini adalah pandangan masyarakat terhadap kemandirian jamaah yang dilakukan KBIH sebagai berikut :

Tabel : 13
Peran KBIH Dalam Menciptakan Haji Yang Mandiri Dan Istithaah

No	Alternative Jawaban	F	%
1	tidak	350	85
2	Malah dikondisikan tergantung	150	15
	Jumlah	500	100

Dari tabel diatas dapat dimaklumi bahwa 85 % jamaah sangat tergantung dengan KBIH, malah ada yang merasa dikondisikan ketergantungan itu. Memang antara KBIH dan pemerintah dalam konsep jamaah haji yang mandiri belum ada kesepahaman. Disatu sisi pemerintah ingin menciptakan kemandirin jamaah, disisi lain KBIH masih membuat jamaah sangat tergantung kepadanya. Ketergantungan jamaah kepada KBIH diakui oleh beberapa orang pengurus KBIH, namaun kata mereka bahwa tetap saja melakukan upaya kemandirian itu dengan menseimbangkan antara teori dan praktek manasik haji.

⁷² Depag, *Hasil Muzakrah Perhajian Tahun 2008*, Bogor, 2008, h. 1.

3.9. Kemabruran Haji

Salah satu yang menarik dalam ibadah haji adalah pesan dari Nabi tentang haji yang mabrur yang menyebut tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur adalah Salah satu kalimat yang amat "sakral" pasca orang melaksanakan haji. Betapa tidak, kedua kata itu sendiri adalah kata yang langsung diperkenalkan Allah dan rasulnya. Dalam al-Quran misalnya kata *Haj* dan segala derivasinya disebut tidak kurang dari tiga puluh tiga kali. Sebuah indikasi yang menunjukkan betapa haji itu mendapat porsi yang sangat signifikan sebagai salah satu pilar ajaran Islam. Secara bahasa arti *hajju* yang berasal dari kata *hajja-yahujju-hajjan* artinya adalah *al-Qasdu* menyengaja atau bermaksud. Sedangkan dalam syara' hajju yang dimaksudkan adalah menyengaja mengunjungi baitullah (ka'bah) untuk berhaji atau berumrah. Demikian pula dengan kata *al-Birru* tidak kurang disebut sebanyak 8 kali yang tersebar dalam QS. Al-Baqarah : 44, 177 dan 189, QS. Ali Imran : 89, QS. al-Maidah : 2 dan QS. al-Mujadalah : 9 .

Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa kata *al-Bir* itu berarti kebaktian, kebajikan, mengadakan perbaikan artinya berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Demikian pula dalam hadis Rasul disebut dengan jelas Haji Mabrur seperti hadis berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

Artinya : Bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf , memberi khabar kepada kami Malik dari Sumayya hamba Abu Bakar bin Abdur Rahman dari Abi Sholih as-Samman dari Abu Hurairah ra, ia berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : Antara

Umrah yang satu dengan Umrah yang lainnya adalah tebusan dosa yang ada diantara keduanya. Dan haji mabrur pahalanya tiada lain kecuali surga.⁷³

Hingga pada akhirnya kedua kata itu sangat populer di Indonesia dengan sebutan '*Haji Mabrur*' sesuatu yang dipahami bahwa seseorang yang melaksanakan haji sejatinya ia memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari ibadah yang dilakukannya. Saking vitalnya dua kata ini dalam setiap perhelatan ibadah haji sering sekali dijadikan sebagai tolok ukur seseorang berhasil atau tidaknya dalam menjalankan rukun kelima tersebut. Bahkan haji mabrur dipandang memiliki potensi dan aset yang besar bagi pembangunan bangsa dan negara.

Tidak berlebihan bila kemudian Departemen Agama RI membuat Panduan Pelestarian Haji Mabrur yang diaplikasikan dalam tiga pondasi besar yakni kemabruran dalam keperibadian, dalam ubudiah dan juga dalam kehidupan sosial.⁷⁴ Lebih jauh Muhammad Syaltout, Guru Besar Universitas al-Azhar, Kairo dalam kitabnya *al-Fatawa* sebagaimana dikutip Abuddin Nata mengatakan bahwa Haji Mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan perbuatan dosa dan maksiat.⁷⁵

Dalam kata lain, bahwa haji mabrur adalah merubah sikap orang yang takabur menjadi rendah hati, orang yang individualis menjadi sosialis, orang yang kasar menjadi halus, orang yang kikir menjadi dermawan, orang yang malas jadi rajin, orang yang tempramental menjadi orang yang penyabar, orang yang pendendam menjadi pema'af, orang yang gemar memeperturutkan hawa nafsu menjadi orang yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah dan rasul-Nya. Singkatnya, haji mabrur adalah haji yang melahirkan manusia ideal, haji yang tidak dicampuri dengan perbuatan kotor, kesombngan, dosa dan maksiat.

⁷³ Bukhari, *Shohih Bukhari, Kitab al-Haji, Bab al-Umrah*, (Semarang-Toha Putra Semarang, tt). Jilid II, h. 198.

⁷⁴ Depag, *Panduan Pelestarian Haji Mabrur*, (Jakarta-Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008), h. 51-76.

⁷⁵ Abuddin Nata, *Aplikasi Kemabruran Haji Dala Pembinaan Umat dan Bangsa*, dalam Bulletin al-Mabrur Nomor : 5 Bulan Desember 2005, h. 13.

Sejatinya, dalam pembinaan haji haruslah mencapai target dan sasaran ini sebagai puncak dari ibadah haji. Berikut ini akan dilihat tanggapan responden terhadap upaya yang dilakukan KBIH terhadap kemabruran haji mereka.

Tabel : 14
Upaya KBIH Dalam Menciptakan Haji Yang Mabruur

No	Alternative Jawaban	F	%
1	Belum tentu	125	25
2	Kemungkinan besar, ya	250	50
3	Tergantung orangnya	75	15
4	Hanya sebagian factor saja	100	20
	Jumlah	500	100

Tabel tentang haji mabrur diatas kelihatannya memang sangat unik sebab jawaban responden sangat bervariasi. Yang mengatakan bahwa dengan masuk KBIH belum tentu menjadi haji yang mabrur (25%), sedangkan yang mengatakan kemungkinannya sangat besar karena dibimbing terus menerus mendapat porsi yang sangat banyak 50%. Adapun yang mengatakan tergantung orangnya adalah 15 % persen sebab dalam pandangan mereka sehebat apapun KBIH kalau dia tidak menciptakan dirinya untuk mabrur tidak mungkin memperolehnya. Terakhir adalah kelompok yang mengatakan bahwa pembimbingan yang dilakukan KBIH adalah sebagian factor saja yang mengantarkan seseorang menjadi haji mabrur, sebab banyak factor lain yang mengantarkan seseorang kepada puncak spiritual haji tergantung ia memahami dan merenungi ibadah tersebut yakni sebanyak 20% saja.

3.10. Kegiatan KBIH

KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) merupakan salah satu unsur yang berperan dalam melaksanakan ibadah haji mulai dari tanah air sampai ke tanah

suci Mekkah bahkan sampai kembali ke daerah mereka masing – masing. Begitu pentingnya peran KBIH di negeri ini hingga mendapat perhatian dari Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.13 Tahun 2008. Legitimasi tadi membuat peran KBIH menjadi lebih kuat juga merupakan mitra pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada calon jamaah haji di tanah air khususnya yang ada di kota Medan.

Masyarakat Indonesia yang secara sunnatullah hidup dalam beberapa kelompok masyarakat baik itu dilihat dari segi suku, umur maupun tempat tinggal membuat mereka sudah berkelompok membentuk suatu komunitas manakah yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekkah yang notabane negeri asing bagi mereka. Tentulah amat wajar bagi mereka bila mereka membuat komunitas – komunitas tersendiri sebelum berangkat ke Mekkah, karena disamping merasa kediaman juga karena faktor kebersamaan karena inilah yang membuat KBIH tumbuh subur bak jamur di musim hujan.

Kegiatan – kegiatan KBIH biasanya tidak terlepas dengan konteks ibadah haji yang akan dilaksanakan seperti :

- Tata cara pelaksanaan ibadah haji mulai dari bacaan, rukun, syarat maupun yang membatalkannya.
- Aspek administrasi yang harus diselesaikan oleh calon jamaah haji mulai dari aspek kelengkapan berkas – berkas seperti : foto, ONH, Passport dan lain – lain.
- Aspek teknis di lapangan mulai dari Asrama Haji Medan ke pesawat mendarat di Jeddah sampai pemberangkatan jamaah haji ke pondokan mereka masing – masing di Makkah. Dan begitu juga dengan proses keberangkatan.

Sedemikian urgennya peran KBIH membuat KBIH menjadi mitra pemerintah yang diharapkan bisa membantu masyarakat khususnya calon jamaah haji. Di samping itu KBIH ini diharapkan bisa lebih memudahkan serta menerangkan bagi calon jamaah haji tentang program – program pemerintah.

Seiring dengan tujuan dan sasaran dari KBIH untuk memperlancar serta menjadi mitra pemerintah dalam membantu memfasilitasi kepentingan jamaah baik

itu dari teknisnya maupun dari segi syarat dan rukun dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Maka dengan demikian kegiatan – kegiatan KBIH di Kota Medan meliputi berbagai jenis kegiatan KBIH terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel : 15
Distribusi Responden Menurut Jenis Kegiatan yang Dijalankan

NO	JENIS KEGIATAN MANASIK	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Talbiyah di Asrama Medan	2	2,0
2	Pengajian	37	37,0
3	Praktek haji di masing – masing KBIH	39	39,0
4	Silaturahmi antar jamaah	13	13,0
5	Penyerahan teknis haji	4	4,0
6	Pertemuan bulanan	5	5,0
Jumlah		100	100,00

Sumber : Angket Penelitian, 2009.

Jadi jenis kegiatan yang dilaksanakan KBIH di Kota Medan yang paling banyak adalah kegiatan praktek haji di masing – masing KBIH. Hal ini dapat dimaklumi karena untuk memudahkan mereka sehingga sesampainya di Mekkah tidak canggung lagi. Kemudian kegiatan pengajian – pengajian yang gunanya untuk mengisi aspek spiritual dari calon jamaah haji karena pelaksanaan haji bukanlah seperti kegiatan pelancongan biasa akan tetapi haruslah siap fisik dan mental. Dan untuk memperkokoh silaturahmi antarcalon jamaah haji maka KBIH di Kota Medan melaksanakan kegiatan silaturahmi antar jamaah (13%), kemudian melaksanakan praktek talbiyah di pangkalan masyhur (2%) sehingga calon jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji seperti layaknya di Mekkah.

Tabel : 16
Distribusi Responden terhadap Kinerja KBIH di Kota Medan

NO	KETERANGAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	Sangat baik	30	30,0
2	Baik	60	60,0
3	Cukup	7	7,0
4	kurang	3	3,0
Jumlah		100	100,00

Sumber : Angket Penelitian, 2009

Dari data keterangan diatas dapat dilihat bagaimana positif responden calon jamaah haji terhadap KBIH di Medan. Hal ini tidak terlepas dari peran para pengurus KBIH yang berusaha memberikan yang terbaik pada jamaah mereka. Ada 30% responden yang menyatakan kinerja KBIH di Kota Medan sangat baik, 60% menyatakan KBIH baik, hanya 7% yang menyatakan kinerja KBIH kurang baik.

3.11. Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Undang – undang No. 13 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik – baiknya melalui system empat manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaannya dapat berjalan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat serta harapan dari pada jamaah haji untuk memperoleh haji yang mabrur.

KBIH yang merupakan patner Pemerintah diharapkan agar lebih memberikan pelayanannya terhadap masyarakat dalam hal ini jamaah yang mengikuti manasik haji. Karena itu perlu parameter tertentu untuk mengukur seberapa berhasilnya KBIH dalam memberi pembinaan terhadap jamaah mereka demi untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Tabel : 17
Distribusi Responden terhadap Peran KBIH dalam Mensosialisasikan Undang
– Undang No.13 Tahun 2008

NO	KETERANGAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Kadang – kadang	7	7,0
2	Tidak pernah	-	0,0
3	Sering	48	48,0
4	Sangat sering	45	45,0
Jumlah		100	100,00

Sumber : Angket Penelitian, 2009

Berdasarkan tabel diatas mengindikasikan bahwa KBIH cukup berperan aktif dalam mensosialisasikan undang – undang No.13 Tahun 2008 sehingga dari data diatas betapa intensifnya KBIH – KBIH diatas, 45% menyatakan sangat sering, 48% menyatakan sering, hanya 7% yang menyatakan kadang – kadang, 0% yang menyatakan KBIH tidak pernah mensosialisasikan undang – undang tersebut.

Tabel :18
Distribusi Responden dalam Merekomendasikan KBIH Mereka kepada Calon
Jamaah Haji yang lain

NO	KETERANGAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Akan merekomendasikan	90	90,0
2	Pikir – pikir	7	7,0
3	Tidak sama sekali	3	3,0
Jumlah		100	100,00

Sumber : Angket Penelitian, 2009

Dari data diatas dapat dilihat tingkat kepuasan dari para jamaah terhadap KBIH dimana mereka berada, dari tingkat kepuasan hampir 90% menyatakan akan merekomendasikan KBIH mereka kepada calon jamaah haji yang lain, hanya 7 % yang menyatakan pikir – pikir dan hanya 3 % menyatakan tidak mau sama sekali.

Hal diatas mengisyaratkan signifikan KBIH dalam menunjang pelaksanaan ibadah haji dan karena itu KBIH merupakan salah satu elemen yang penting dalam menyelenggarakan ibadah haji.

3.12. Proses Pelatihan terhadap Calon Jamaah Haji

Proses pelatihan terhadap calon jamaah haji berpedoman kepada pembimbing ibadah haji yang ditetapkan Direktur Pembinaan Haji Departemen Agama berupa buku bimbingan haji yang diterbitkan Departemen Agama. KBIH dalam melaksanakan bimbingan dapat menetapkan biaya bimbingan berdasarkan kesepakatan dengan calon jamaah haji yang dibimbing dengan ketentuan :

- Tidak memberatkan calon jamaah haji.
- Penggunaan dana harus jelas sesuai dengan program bimbingan di tanah air.
- Diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat

Dalam proses pelatihan terhadap calon jamaah haji tidak terlepas dari biaya. Oleh sebab itu KBIH menetapkan biaya yang berkaitan dengan proses pelatihan calon jamaah haji. Karena itu KBIH dalam melaksanakan kewajibannya meliputi :

- Memberikan bimbingan kepada para jamaah.
- Mentaati peraturan perundang – undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji.
- Mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji.
- Menandatangani surat perjanjian dengan jamaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok atau daerah.
- Menyampaikan daftar calon jamaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- Melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama.

Dalam pelaksanaan proses pelatihan terhadap calon jamaah haji harus berpedoman kepada pola pembinaan calon jamaah haji Departemen Agama. Sedangkan pembinaan pelayanan ditekankan kepada pelayanan yang bersifat penyelenggaraan, karena yang menyelenggarakan itu adalah pemerintah.

3.13. Pemberdayaan Pemahaman Calon Jamaah haji

Pemberdayaan (*empowering*) pemahaman calon jamaah haji pada dasarnya bukan hanya berkisar pemahaman parsial baik itu dari segi rukun dan syarat haji, aspek administrasi, aspek kesehatan, hak dan kewajiban jamaah haji, pemondokan sampai pemberdayaan terhadap budaya di Arab Saudi. Sehingga calon jamaah haji tidak menghadapi kesulitan yang berarti dalam menjalankan ibadah haji.

Perlu disadari bahwasanya umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang terbesar di dunia, begitu juga dalam hal kuota yang terbanyak dibanding negara – negara lain yaitu 205.000 kuota haji. Kuota tersebut 1 per mil dari jumlah umat Islam dinegara tersebut.

Karena banyaknya jumlah umat Islam yang berangkat ke tanah suci membuat pemerintah tidak sanggup mengurus sendiri kepentingan – kepentingan calon jamaah haji, maka dari itu keberadaan KBIH disambut positif oleh Pemerintah. Karena disamping dapat menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan program – program pemerintah khususnya yang berkenaan dengan urusan calon jamaah haji, juga sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji itu sendiri. Bagi kebanyakan calon jamaah haji KBIH selain sebagai wadah silaturahmi, juga sebagai wadah dalam mempererat ikatan emosional calon jamaah haji mulai dari tanah air sampai ke tanah suci.

Perlu diingatkan salah satu peran KBIH adalah sebagai mitra pemerintah dalam mensosialisasikan program – program pemerintah. Di satu pihak pemerintah dalam urusan haji menghadapi bermacam – macam kendala diantaranya mulai dari tidak sesuainya antara peminat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan daya tampung yang ada karena pihak Arab Saudi meminta agar jumlah jamaah haji dari

Indonesia dibatasi karena kurangnya fasilitas pemondokan serta udara yang cukup panas di Arab Saudi. Menteri Agama memberlakukan sistem kuota yaitu jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari masing – masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas.

Disinilah KBIH dituntut memberi pengertian kesulitan – kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah karena pada dasarnya pemerintah ingin semua calon jamaah haji yang ingin berangkat ke tanah suci dapat merealisasikan keinginan mereka.⁷⁶ Masalahnya terkadang calon jamaah haji kurang memahami kesulitan – kesulitan yang dihadapi pemerintah. Bahkan terkadang calon jamaah haji yang telah mengikuti manasik di KBIH pun tidak bisa berangkat pada tahun yang diinginkan menunggu tahun berikutnya karena berbagai faktor.

Tabel : 19
Distribusi Responden terhadap Pemberdayaan Pemahaman Ibadah Haji secara Komprehensif yang Dilakukan di Masing – masing KBIH.

NO	KETERANGAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Memuaskan	45	45,0
2	Baik	30	30,0
3	Cukup	15	15,0
4	Kurang	10	10,0
5	Kurang sekali	-	-
Jumlah		100	100,00

⁷⁶ Dalam konsep pemerintah ada empat indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu *pertama*, Jemaah yang terdaftar dan memenuhi syarat dapat diberangkatkan ke Arab Saudi; *kedua*, Jemaah yang telah berada di Arab Saudi, akomodasi dan transportasinya terpenuhi; *ketiga*, Jemaah yang telah berada di Arab Saudi dapat melakukan Wukuf dan rukun haji lainnya; *keempat*, Jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dapat dipulangkan kembali ke daerah asal. Lihat : Zakaria Ansor, *Kebijakan teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Dirjen PHU-Jakarta, 2009), h. 4.

Sumber : Angket Penelitian, 2009

Tabel diatas menerangkan bagaimana KBIH Memberikan pemberdayaan pemahaman kepada calon jamaah haji secara komprehensif terhadap seluk beluk penyelenggaraan haji. Yang menyatakan memuaskan ada 45%, yang menyatakan baik 30 %, yang menyatakan cukup ada 15 %, dan hanya 10% yang menyatakan kurang sekali.

Karena itu pemberdayaan pemahaman calon jamaah haji itu sangat penting. Bila salah dalam penanganannya maka akan menimbulkan *clash (benturan)* antara masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan pemerintah atau antar sesama masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan pemahaman terhadap calon jamaah haji yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah maupun KBIH sangat penting untuk meredam gejolak – gejolak kekecewaan bagi mereka yang tidak biasa berangkat ataupun sebagai acuan dalam melaksanakan ibadah haji mereka yang akan berangkat.

3.14. Dinamika Pelaksanaan Ibadah Haji

Kenyataan yang terjadi dilapangan bahwasanya minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji kian tahun makin meningkat, disamping itu masyarakat yang menunaikan ibadah haji sebagian besar berusia lebih dari 45 tahun bahkan tidak sedikit yang berusia lanjut. Oleh sebab itu usia jamaah yang sudah lanjut menimbulkan resiko penyakit. Agar memudahkan dalam penanganannya maka pemerintah telah memberikan kriteria – kriteria tertentu agar memudahkan kepada semua pihak yang terkait dalam menanganinya termasuk KBIH.

Pemerintah membuat istilah yang mempunyai resiko tinggi disebut dengan resti (resiko tinggi).⁷⁷ Pembagian kelompok resti tebagi dua yaitu :

1. Kelompok resti sehat

⁷⁷Resiko tinggi adalah kondisi atau penyakit tertentu jamaah haji yang diperkirakan dapat memperburuk kesehatannya selama menjalankan ibadah haji. Lihat : Depkes,*Modul Pembekalan Opreasional Kesehatan Haji* (Jakarta-Depkes RI, 2008), h. 3

- a. Usia lanjut yaitu 60-70 tahun
 - b. Obesitas (kelebihan berat badan)
 - c. Kacheksia (kekurangan berat badan mencolok)
 - d. Cacat
2. Kelompok rentan sakit
- a. Pascastroke (lumpuh)
 - b. Hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung ketup.
 - c. Diabetes melitus.
 - d. Saluran pernafasan, TB paru, Asma
 - e. Saluran pencernaan, tukak lambung
 - f. Gangguan ginjal dan saluran kemih, batu ginjal, prostat
 - g. Penyakit hati, hepatitis akut, batu empedu
 - h. Penyakit kandungan, gangguan haid berat
 - i. Penyakit menular yang termasuk dalam Undang – undang wabah, Undang – Undang Karantina, Kusta.
 - j. Kelompok lain – lain : usia lanjut diatas 70 tahun

Selain yang disebutkan diatas, dinamika yang sering muncul adalah faktor administrasi. Terkadang calon jamaah haji yang telah menyetorkan uangnya terlebih dahulu dalam antrian sudah terlebih dahulu mendaftar akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan jamaah tersebut belum juga melunasi Ongkos Naik Haji (ONH). Sementara di pihak lain ada jamaah yang terlambat mendaftar akan tetapi karena terbatasnya kuota dapat menghalangi mereka menunaikan ibadah haji.

Disinilah dinamika yang sering terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah mengambil langkah – langkah atau kebijaksanaan yang terkadang mengubah keputusannya sendiri, misalnya memperpanjang masalah kelunasan kepada mereka yang terlebih dahulu mendaftar dengan berbagai alasan diantaranya sering sekali mereka yang mendaftar terlebih dahulu tidak jadi berangkat pada tahun lalu, atau mereka yang diberi masa perpanjangan pelunasan ialah mereka yang belum

pernah sekali pun berangkat ke tanah suci, jadi mereka diberi prioritas. Akan tetapi bila masa perpanjangan pelunasan itu sudah lewat maka mau tak mau pemerintah memberikan kesempatan kepada calon jamaah haji yang lain.

Kemudian dinamika pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh KBIH terkadang ada juga kekecewaan yang terjadi dikalangan calon jamaah haji misalnya ada kasus pimpinan KBIH menjanjikan bisa memberangkatkan calon jamaah pada tahun berjalan sementara nomor porsi jamaah tersebut masih dalam daftar tunggu (*waiting list*). Ternyata KBIH tersebut mengendapkan dana calon jamaah tersebut di bank.

4. Pengetahuan dan Pengalaman Pelaksanaan Ibadah Haji

Ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima merupakan simbol kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah. Jika dalam rukun Islam yang lain tidak dibutuhkan persyaratan – persyaratan tertentu yang menyangkut kemampuan fisik, mental maupun keuangan, maka dalam pelaksanaan ibadah haji disamping tiga unsur yang telah disebutkan tadi juga diperlukan pemahaman syarat – syarat haji serta budaya – budaya orang Arab khususnya orang Mekkah.

Kata *haji* berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi haji mengandung arti menyengaja membesarkan Asma Allah.⁷⁸ Sedangkan pengertian syara' haji adalah ibdah khusus yang dilaksanakan pada masa tertentu, tempat tertentu dengan cara tertentu pula.⁷⁹ Kemudian kata haji bisa diartikan juga datang atau sengaja untuk menziarahi.⁸⁰

Dari ungkapan diatas dapat dipahami kata haji secara bahasa atau etimologi mengandung arti menyengaja, mendatangi ke suatu tempat tertentu, sebagai objek yang didatangi, dilakukan dalam suatu tujuan tertentu. Secara terminology pengertian haji adalah sengaja berkunjung ke Mekkah untuk melakukan ibadah

⁷⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahibul al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), Zuj I, h.534.

⁷⁹ Ibid,

⁸⁰ Al-Isfahani, *Mufradat Alfaz al-Quran*, (Beirut- ad-Dar as-Samiyah, 2002), h. 218

thawaf, sa'i dan wukuf di Arafah dan ibadah – ibadah lainnya demi memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah SWT dan mengharapkan ridhoNya serta merupakan satu dari rukun Islam Kelima.

Dalam buku fiqh haji terbitan Departemen Agama RI dijumpai bahwa pengertian haji menurut syara' adalah menuju Ka'bah untuk beribadah dengan melakukan beberapa perbuatan yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan lain – lain.⁸¹

Jadi ibadah haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu melaksanakannya, karena ibadah haji tidak hanya menyangkut pada aspek rohani saja akan tetapi menyangkut banyak aspek dalam pengalaman ibadah haji selama ini diantaranya adalah :

b. Aspek pengorganisasian

Berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2008 pasal 8 poin 1 s/d 4 mengatakan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Kebijakan dan pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengoordinasikannya dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, departemen/instansi terkait, dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (4) Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah membentuk satuan kerja di bawah Menteri.

c. Aspek biaya penyelenggaraan ibadah haji

⁸¹ Depag, *Fiqh Haji*, (Jakarta-Dirjen Haji dan Umrah, 2006), h. 5

Undang – undang No. 13 Tahun 2008 pasal 21 dan KMA No.371 tahun 2002 yang diubah menjadi KMA No.396 Tahun 2003 pasal 10,11,12,13 dan 14 :”BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI. Penggunaan BPIH untuk biaya transportasi di Indonesia-Arab Saudi pulang pergi, biaya operasional di Arab Saudi dan Biaya operasional di dalam negeri.

d. Aspek pendaftaran

Menurut Undang – Undang No.13 Tahun 2008 pasal 26 dan KMA Nomor 371 Tahun 2002 yang diubah dengan KMA No. 396 Tahun 2003 pasal 15 : “Setiap warga negara yang ingin menunaikan ibadah haji diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dengan persyaratan :

1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Sehat Jasmani dan Rohani
3. Bagi wanita harus diikuti oleh suami atau mahram.
4. Calon haji berusia 18 tahun atau sudah menikah.
5. Membayar BPIH.

e. Aspek pembinaan

Undang – Undang No. 13 Tahun 2008 pasal 29 dan KMA No. 371 Tahun 2002 yang diubah dengan KMA No. 396 Tahun 2003 pasal 16,17,18,19 dan 20: “Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat secara terus menerus dalam bentuk penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat bimbingan calon jamaah haji. Aspek pembinaan inilah KBIH dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui latihan – latihan manasik maupun sosialisasi terhadap peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

f. Aspek Kesehatan

Undang – Undang No. 13 Tahun 2008 pasal 31 dan Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 pasal 1,48 : “Pembinaan dan pelayanan kesehatan haji baik pada

saat persiapan maupun penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan.

g. Aspek Keimigrasian

Undang – Undang No. 13 Tahun 2008 pasal 32, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor : 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU nomor : 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pasal 7 huruf d yaitu : Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah Haji.

h. Aspek Transportasi

Undang – Undang No. 13 Tahun 2008 pasal 33 dan KMA No.371 Tahun 2002 yang diubah dengan KMA No. 396 Tahun 2003 pasal 24, 25, 26, dan 27 : “ Materi ruang lingkup dalam pelaksanaan penyelenggaraan transportasi jamaah haji meliputi pemberangkatan dari embarkasi ke Saudi Arabia dan pemulangan ke embarkasi awal di Indonesia.

5. Pengembangan KBIH

Suatu hal penting dalam masalah pengembangan KBIH ke depan adalah dengan memberdayakan KBIH agar lebih berperan lagi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwasannya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang demikian kompleksnya hanya ditandatangani oleh Pemerintah dan fakta di lapangan menyatakan bahwa masih banyak kendala – kendala maupun komplain dari jamaah haji. Disinilah diharapkan peran KBIH yang dalam ini sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik sebagai mitra pemerintah agar tidak menangani masalah – masalah yang hanya berkisar pada masalah pembinaan.

Dewasa ini terjadi suatu perubahan yang cukup berarti dalam penanganan masalah – masalah publik yang cenderung diwastakan. Karena pada dasarnya tidak ada instansi maupun perseorangan yang mampu bekerja sendiri dalam menangani suatu masalah apalagi masalah tersebut kompleks seperti pelaksanaan

penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu diharapkan agar pemerintah lebih membuka peran partisipasi pihak lain khususnya KBIH yang mempunyai komitmen dalam membantu calon jamaah haji maupun pemerintah agar lebih mendorong pihak KBIH dalam membantu masalah – masalah teknis. Logikanya suatu pekerjaan yang ditangani secara bersama – sama tentunya lebih ringan daripada dikerjakan sendiri – sendiri.

Dari data – data yang telah ditampilkan sebelumnya dapat membuktikan kontribusi KBIH yang cukup besar dalam menyukseskan serta membantu calon jamaah haji khususnya dalam masalah pembinaan dan pensosialisasian peraturan – peraturan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini. Data jamaah haji masuk dan tidak masuk KBIH di Kota Medan. Data diatas menegaskan kecenderungan masyarakat memasuki KBIH seiring dengan keinginannya dalam menunaikan ibadah haji.

Pembinaan calon jamaah haji melibatkan masyarakat ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa bimbingan terhadap calon jamaah haji atau jamaah haji melalui lembaga sosial keagamaan Islam yang telah mendapat izin sebagai KBIH dari Kanwil Departemen Agama. Akan tetapi kenyataannya adalah pembatasan peran sebagaimana yang telah disebutkan diatas hanya berkisar pada masalah bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah / jamaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Padahal KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang memiliki legalitas pembimbingan melalui Undang – Undang dan diperjelas melalui wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji. Pembinaan oleh KBIH diharapkan sinergi dan terkendali dengan pemerintah sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya calon jamaah haji.

Atas dasar pemikiran diatas maka seyogianya peran KBIH diharapkan lebih ditingkatkan agar tercipta pelayanan haji yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

6. Kinerja KBIH

Dalam penelitian ini sebenarnya telah tampak bagaimana sebenarnya kinerja KBIH khususnya di Kota Medan. Peran serta KBIH dalam pelaksanaan ibadah haji didukung oleh Undang – Undang No.13 Tahun 2008, oleh karena itu penilaian kinerja KBIH tidak terlepas dari kinerja umum penyelenggaraan ibadah haji yang semakin baik tiap tahunnya. Data – data yang telah ditampilkan sebelumnya dapat dilihat bagaimana pertumbuhan dari KBIH yang meningkat dari tahun ke tahun, serta peningkatan calon jamaah / jamaah haji yang memasuki KBIH kian tahun kian meningkat, serta kontribusi positif KBIH yang cukup besar dalam penyelenggaraan maupun mensosialisasikan peraturan – peraturan pemerintah.

Disamping kontribusi yang telah disebutkan diatas, sebenarnya peran KBIH dapat lebih ditingkatkan dengan memberikan peluang KBIH ke bidang penyelenggaraan yang selama ini hanya pada bidang pembinaan semata. Padahal eksistensi KBIH didukung oleh Undang – Undang yang menurut hierarki hukum di Indonesia cukup tinggi.

Sebenarnya KBIH mempunyai dua misi yaitu :

1. Misi agama

Sebagai kelompok masyarakat yang tugasnya memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji dengan memberikan pembinaan baik itu yang menyangkut rukun dan syarat ibadah haji maupun aspek teknis di lapangan.

2. Misi sosial

KBIH dapat dilihat sebagai organisasi kemasyarakatan yang tugasnya sebagai perantara antara pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dengan masyarakat khususnya calon jamaah haji.

Dari dua misi KBIH diatas, dapat dilihat bagaimana KBIH khususnya yang berada di Kota Medan telah menjalankan kedua misi diatas, karena itu peran aktif KBIH dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji bagi calon jamaah haji dapat dirasakan. Kemudian secara faktual dapat dilihat bagaimana pertumbuhan KBIH yang cukup pesat menandakan animo masyarakat yang cukup tinggi sehingga membuat peran KBIH lebih semakin dapat dirasakan.

7. Hambatan dan Tantangan

Tidak dapat difungkiri bahwa dalam prakteknya KBIH selalu saja menghadapi tantangan dan kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik selama di tanah air maupun di Arab Saudi.⁸² Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa telah terjadi berbagai kasus dalam diri KBIH seperti data inventaris yang dihimpun subdit Bina KBIH pusat sebagai berikut ini :

1. Ditanah Air

- a. Banyak KBIH yang menerima setoran BPIH calon jemaahnya mengendapkan sementara ke Bank.
- b. Pemungutan biaya bimbingan tidak diketahui Kakandepag dan Kakanwil Dep. Agama Provinsi
- c. Irrasionalisasi KBIH yang beroperasi di Kabupaten /Kota Provinsi
- d. Pembimbing sebagian KBIH bukan menciptakan kemandirian calon/jamaah haji tetapi ketergantungan calon/jamaah haji
- e. Kompetisi yang tidak sehat antara KBIH.

2. Di Arab Saudi

Adapun di Arab Saudi kasus yang dilakukan KBIH adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melapor pelaksanaan ziarah ke Madinah

⁸² Semestinya KBIH haruslah memiliki sifat amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Adapun indikator KBIH yang amanah adalah (a) pengurusnya yang memiliki pengetahuan Islam secara luas, (b) pengurusnya dapat diteladani oleh jamaah bimbingannya (c) memiliki sarana prasarana dan tujuan yang jelas dan (d) memiliki tenaga-tenaga yang selalu siap membantu dan melayani kebutuhan jemaahnya. *Ibid*, h. 23.

- b. Memungut biaya tambahan
- c. Dam yang tinggi
- d. Monopoli dalam banyak hal baik di Makkah, Madinah dan Jeddah
- e. Pemblokiran pondokan
- f. Tanazul,
- g. Ziarah tambahan,
- h. Susah diatur
- i. Bersikap eksklusif
- j. Tidak mau kembali ke Mina tapi bertahan di jamarat
- k. Pengaturan karu-karom di kloter
- l. Memaksakan ibadah sunat
- m. Menang pengalaman dengan petugas kloter.

Adapun hambatan dan tantangan bagi KBIH terutama dalam mengevaluasi dirinya, biasanya kritikan yang banyak dialamatkan kepada KBIH adalah sebagai berikut :

1. Transparansi Keuangan
2. Kualitas Bimbingan
3. Pelayanan pada kebutuhan Jamaah
4. Implementasi konsep bimbingan manasik haji waktu di Tanah air dengan kenyataan di tanah suci.⁸³

Sedangkan tantangan secara eksternal adalah :

1. Pola dan system rekrutmen jamaah calon haji
2. Sarana dan prasarana
3. Kurang mempunyai tenaga yang profesional
4. “Persaingan” yang kurang sehat dari pihak lain

Agaknya, demikian hasil kajian ini dalam melihat eksistensi KBIH di mata masyarakat Kota Medan, sebagai institusi social keagamaan yang tidak terpisahkan

⁸³ Abdul Majid, *Pengorganisasian*, dalam, *Perspektif*, h. 19

dengan perhelatan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air dan juga di tanah suci. Masih banyak sisi lain tentang KBIH yang perlu diungkap dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat paparan di atas dapat dilihat sebuah fakta yang sangat jelas bahwa eksistensi KBIH dalam system perhajian di Indonesia, khususnya Sumatera Utara tidak bisa dihindarkan lagi. Oleh karena itu, berikut ini beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai kesimpulan yaitu :

1. Pada umumnya masyarakat/calon jamaah haji Kota Medan memandang bahwa KBIH sangat berperan dan berfungsi dalam pembinaan bagi calon jamaah yang akan menunaikan ibadah haji,
2. Dalam meningkatkan kualitas calon jamaah Haji KBIH melakukan upaya maksimal dalam berbagai aspek seperti pembinaan manasik, praktek, kemandirian jamaah dan lain lain.
3. Dalam menjalankan tugas, Peran dan fungsinya KBIH mengalami kendala baik secara internal maupun secara eksternal.

B. Saran- saran

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Kota Medan secara umum kehadiran KBIH masih sangat dihormati masyarakat. Namun tidak sedikit pula masyarakat terjebak

dengan situasi ketidakpastian dalam kerangkeng KBIH sehingga ada calon jamaah yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu kiranya disarankan kepada seluruh stakeholder haji untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat luas agar terus mengontrol KBIH selain dari kontrol dan pembinaan yang dilakukan pemerintah.
2. Bahwa sesuai dengan Surat keputusan yang dikeluarkan kepada KBIH sebagai izin operasionalnya perlu diteliti apakah hal tersebut berjalan atau tidak sebab tesis ini tidak menelusuri permasalahan itu seperti pengelolaan ZIS oleh KBIH.
3. Agar pemerintah tetap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh KBIH.
4. Disarankan kepada pemerintah agar lebih intensif dalam pembinaan calon jamaah haji sehingga calon jamaah haji tidak sangat tergantung dengan KBIH.

Wallahu ‘alam bissawab.

DAFTAR - PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, (Bandung : Gema Risalah Press, 1989).

al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Kairo : Dar al-Kitab li al-Taba'ah wa al-Nasyir, 1967, juz IV.

An-Nasai, *Sunan an-Nasai, Kitab Manasik al-Hajj, Bab a r-Rukubu ila al-Jimari wa istizlali al-Mahrum*, Semarang : Toha Putra, 1930.

Al-Faruqi, Ismail R. dan al-Faruqi, Lois Lamy, *The Cultural Atlas of Islam* New York : Macmillan Publishing Company, 1986.

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahibul al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2003), Zuj I.

Al-Isfahani, *Mufradat Alfaz al-Quran*, Beirut- ad-Dar as-Samiyah, 2002.

Ayyub, Syekh Hasan, "*Fiqh al-IBadat al-Hajj*" terjemahan Said Agil Husein al-Munawwar dkk, Jakarta : Wahana Dinamika Karya, 2002.

Al-Qarni, 'Aid al-Qarni bin Abdullah , *at-Tafsir al-Muyassar*, Pustaka Obekan-Makkah, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Ansor, Zakaria, *Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Dirjen PHU-Jakarta, 2009.

Adlin, M, *Implementasi Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Peningkatan Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Calon Jamaah Haji Kota Medan*, (PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Tahun 2005.

Bukhari, *Shohih Bukhari, Kitab al-Haji, Bab al-Umrah*, Semarang-Toha Putra Semarang, tt.

Bogdan, Robert & Biklen, Sari Knopp, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory And Methods*, Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1982.

Depag, *Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Akreditasi KBIH Provinsi Sumatera Utara*, Bidang Hazawa Kanwil Depagsu Medan, 2003.

Depag, *Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Dirjen PHU-Jakarta, 2009.

Depkes, *Modul Pembekalan Opreasional Kesehatan Haji* (Jakarta-Depkes RI, 2008.

Depag RI, *Pedoman Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Dyayadi, *Tata Kota Menurut Islam*, Jakarta-Khalifa, 2008.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka-Jakarta, 1995.

Depag, *Buku Data Keagamaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2006*, Kanwil Depagsu-Medan, 2006.

Depag, *Fikih Haji*, Dirjrn Penyelenggaraan Haji dan Umrah-Jakarta, 2006.

Depag, *Modul Pelatihan Pendidikan dalam Keluarga*, Dijen Bimas Islam-Jakarta, 2002.

Depag , *Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Kelopok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)* (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji-Jakarta, 2004.

Depag, *Panduan Perjalanan Ibadah Haji*, Dirjen PHU-Jakarta, 2007.

Depag, *Pedoman tugas Karu dan Karom*, Dirjen Haji dan Umrah-Jakarta, 2003.

Echol, John M. dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia-Jakarta, 1992.

Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar baru Van Hoeve-Jakarta, 2003.

Gerungan, W.A, *Psikologi Sosial*, Erosco-Bandung, 1983.

Harahap, Syahrin, *Cahaya Kota Medan Latar Belakang Dan Cita-Cita Keislaman Abdillah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005.

Hanafi, Hassan , *Islam In The Modern World Vol. I, Religion, Idiology And Development* , terjemahan, M. Zaki Husain, (Inst@d-jakarta, 2001).

Hasjmy, A, *Dustur Dakwah Menurut AL-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta,Cet.Ketiga, 1994.

Hornby, AS, *Oxford Learner,s Dictionary of Curren English*, Oxford University Press-New York, 1974.

Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung : Angkasa, 1987.

Lexy, J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994.

Metode Penelitian Survei, Masri Singarimbun, (ed) Jakarta : LP3ES, 1983.

Mubarak, Dkk, *Bimbingan Ibadah Haji, Umrah dan Ziarah*, Jakarta : Depag RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1989.

Medan Dalam Angka 2008, Fadjar W. Tridjono (ed), (BPS-Medan, 2008).

Medan Selayang Pandang, 2001.

Membongkar Mitor Masyarakat Madani, Widodo Usman (ed), Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2000.

Munawir, Ahmad Warson, *Al Munawir : Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984.

Marijan, Kacung, *Quo vadis NU*, Lentera-Jakarta, 1992.

Majid, Abdul , *Pengorganisasian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*, dalam buku "*Perspektif Pembinaan KBIH dan Pasca Haji* ", Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.

Nata, Abuddin, *Aplikasi Kemabruran Haji Dala Pembinaan Umat dan Bangsa*, dalam Bulletin al-Mabrur Nomor : 5 Bulan Desember 2005.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusata penerbitan Univesitas LPPM UNISBA, 1995.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka-Jakarta, 1993.

Pardamean, Yusuf, *Kebijakan Rahudman Butuh Dukungan Aparatur dan Masyarakat*, Waspada, 28 Oktober 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Maktabah ar-Rashid-Riyad, 2001.

Pedoman Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Depag-Dirjen Haji dan Umrah –Jakarta, 2003

Depag, *Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Kelopok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)*, Dirjen Bimbingan Masyarakat islam dan Penyelenggaraan Haji-Jakarta, 2004.

Sinar, Tuanku Lukman , *Sejarah Medan Tempo Doeloe*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya Melayu-Medan, 2005.

Suma, Amin , *5 Pilar Islam Membentuk Pribadi Tangguh*, Khalam-Jakarta, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1992.

Syari'ati, Ali, *Haji*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1983,

Tabloit Jum'atan : *Sarana Informasi dan Komunikasi Jama'ah*, 17 Maret 2008, No. 723/TH. XVII.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Abd. Rahman Harahap, Lahir di SIOLIP, pada tanggal 14 Juli 1962 dari pasangan H. F. Nasruddin Harahap dan HJ. Fatimah Hasibuan. Menyelesaikan Pendidikan SDN berijazah tahun 1976, Madrasah Tsanawiyah NU berijazah tahun 1977, Madrasah Aliyah NU berizajah tahun 1979. Setelah itu melanjutkan Studi Kuliah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Medan memperoleh gelar sarjana Muda tahun 1982, Memperoleh gelar Sarjana Lengkap berizajah tahun 1985. Kemudian melalui tes lulus dan diangkat menjadi CPNS tahun 1988 pada Kanwil Dep. Agama Provinsi Sumatera Utara.

Pada tahun 1989 menikah dengan istri Hj. Rahmasari Lubis, SPdI guru SMP Negeri 9 Medan dan kini telah dikaruniai 3 orang anak yang sedang dalam tahap pendidikan. Riwayat Jabatan tahun 1994 Kasubbag Keuangan Kanwil Depagsu, tahun 1999 Kasi Kepenghuluan, tahun 2002 Kasi Penyuluhan Haji dan Umrah, tahun 2007 Kasubbag Umum, tahun 2007 Kepala Kandepag Kab. Tapanuli Selatan, tahun 2008 sampai saat ini Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Depagsu. Sambil bekerja saat ini memperdalam studi pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara dalam bidang Pengkajian Islam/Dirasah

Islamiyah dan sedang Menyusun tesis yang berjudul “*PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI DI KOTA MEDAN*”

DAFTAR PERNYATAAN ANGKET KHUSUS RESPONDEN MASYARAKAT
Terhadap Penelitian Pandangan Masyarakat Terhadap Eksistensi
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji di Kota Medan.

Petunjuk :

1. Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan yang paling tepat menurut hati nurani atau pikiran dan pengetahuan saudara tanpa paksaan dan pengaruh lingkungan maupun orang lain.
 2. Jika salah meletakkan tanda (X) atau jawaban lain tapi sudah terlanjur, maka coretlah secara penuh baru kemudian cari jawaban lain yang saudara kehendaki.
 3. Angket ini adalah dalam rangka penelitian ilmiah semata-mata tidak ada pengaruh dan akibatnya kepada kedudukan, martabat atau nama baik saudara, jadi atas bantuan dan perhatian saudara sangat membantu kelancaran penelitian ini.
-
1. Dalam fikih bahwa masuk KBIH tidaklah menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah haji, menurut saudara :
 - a. Setuju
 - b. Sangat setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
 - e. Menurut saudara bagaimana pentingnya seseorang masuk KBIH

- a. Penting
 - b. Sangat penting
 - c. Tidak penting
 - d. Sangat tidak penting
3. Menurut saudara apa perlunya seorang calon jamaah masuk KBIH
- a. memantapkan manasik haji
 - b. memperkuat keimanan akan ibadah haji
 - c. menambah teman haji
 - b. untuk wadah perkumpulan.
4. Darimana saudara mengetahui eksistensi KBIH di Kota Medan
- a. diberitahu teman
 - b. Pengajian
 - c. media Masa
 - d.cari sendiri.
5. Apakah saudara setuju dengan pungutan KBIH terhadap jamaah dalam pembimbingan
- a. setuju
 - b. sangat setuju
 - c. tidak setuju
 - d. sangat tidak setuju.
6. Apa tanggapan saudara bila seorang jamaah haji tidak masuk KBIH
- a. Tidak masalah
 - b. masalah besar
 - c. sulit dia bergabung dengan jamaah lain
 - b. lebih baik demikian
7. Apakah saudara termasuk calon jamaah yang sudah masuk KBIH
- a. ya
 - b. tidak
8. Siapa yang mendorong saudara masuk KBIH

- a. kesadaran sendiri
 - b. ajakan teman dekat
 - c. terpengaruh oleh KBIH
 - d. dianjurkan oleh ustazd
9. Apa yang tidak anda sukai dengan KBIH sekarang ini
- a. banyak janji
 - b. banyak pungutan
 - c. bimbingan kurang memadai
 - d. bimbingan karena sifatnya massal sehingga tidak focus
10. Apakah biaya yang dikenakan KBIH sangat mahal
- a. ya
 - b. tidak
11. Apakah anda setuju bila setiap calon jamaah harus masuk KBIH.
- A. tidak
 - b. ya
12. Apakah setiap orang yang masuk KBIH akan lebih dekat dengan haji Mabrur
- a. belum tentu
 - b. kemungkinan besara, ya
 - c. tergantung orangnya
 - d. hanya sebagian factor saja.
13. Menurut saudara apakah masuk KBIH itu sebuah kebutuhan dharuri
- a. ya
 - b. tidak
14. Apakah saudara merasa dikondisikan menjadi seorang calon jamaah/jamaah yang mandiri
- a. tidak
 - b. malah dikondisikan tergantung

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA TERHADAP RESPONDEN SEKUNDER

I. Kakandepag

1. Sebagai Kepala Kantor Dep. Agama Kota Medan apa pendapat Bapak tentang KBIH
2. Menurut Bapak apakah saat ini keberadaan KBIH masih dibutuhkan
3. Apa Pendapat bapak terhadap jamaah atau calon jamaah yang tidak dibimbing KBIH
4. Apakah menurut bapak berpengaruh bimbingan yang diberikan KBIH terhadap kemandirian Jamaah
5. Apa keuntungan yang didapat Departemen agama dengan keberadaan KBIH dan apa pula kerugiannya.
6. Apakah biaya pembimbingan yang diperlakukan KBIH terlalu mahal
7. Menurut bapak KBIH tetap menjalankan atauran yang sudah ditetapkan pemerintah
8. Apakah KBIH memberikan pengaruh signifikan bagi kemabruran jamaah
9. Apa sanksi yang diberikan pemerintah terhadap KBIH yang nakal

10. Apakah materi bimbingan yang diberikan KBIH sudah sesuai dengan Pemerintah

II. Ketua MUI

1. Keberadaan KBIH tidak bisa dihindarkan lagi sesuai dengan UU, menurut bapak
2. Menurut pemantauan bapak apakah KBIH ini lebih banyak mamfaat dari mudharatnya.
3. Sepanjang pengetahuan bapak konsep manasik KBIH cocok dengan kultur masyarakat Medan
4. Sebenarnya berapa lama manasik itu baru ideal dengan jamaah
5. Apakah menurut bapak pembimbingan yang diberikan KBIH dan Depag pada Jamaah berlebihan.
6. Mungkinkah KBIH mampu menciptakan kemandirian jamaah atau malah sebaliknya menciptakan ketergantungan
7. Apakah bapak setuju dengan posisi KBIH hanya sebatas pembimbingan dan hanya berakhir di Embarkasi
8. Dengan banyak KBIH di kota Medan yang mencapai ratusan apakah ini sebagai bukti ketergantungan masyarakat akan KBIH
9. Apa pandangan Bapak terhadap Jamaah kita yang tidak dibimbing oleh KBIH
10. Apa sanksi yang pas bagi KBIH yang melanggar atauran dan k ode etik KBIH

III. Ketua FKKBIIH

1. Sebagai ketua FKKBIIH bagaimana bapak melihat kondisi KBIH sekarang ini.

2. Apa saja program-program FKBIH dalam pembinaan Jamaah atau calon jamaah
3. Sejauhmana bapak melihat keberadaan KBIH ditengah masyarakat sekarang ini.
4. Bagaimana bapak melihat rasionalisasi KBIH dengan penduduk muslim yang berjumlah jutaan di Sumut sekarang ini.
5. Apakah diperlukan KBIH lebih banyak lagi.
 6. Reorientasi KBIH sekarang masih murni tujuan dakwah atau sudah menajdi bisnis an sich.
 7. Bagamiana menurut Bapak sebaiknya KBIH menempatkan diri apakah murni dalam bidang haji atau merambah dengan pelayanan social lainnya.
 8. Agaknya KBIH sekarang lebih bersiapat organsiasi yang mengutamakan laba, menurut bapak.
 9. Apakah seluruh KBIH sudah bergabung dengan FKBIH dan bagaimana bagi mereka yang tdak ada izin operasionalnya.
 10. Apakah menurut pantauan Bapak bahwa masyarakat tergantung dengan KBIH ini.

IV. Ketua IPHI

1. Menurut Bapak dimana titik temu antara KBIH dengan IPHI
2. Selama ini ada kecendrungan disharmonisasi antara IPHI dan KBIH benarkah demikian
3. Apa saja yang dilakukan IPHI dalam menata hubungan dengan KBIH di Kota Medan
4. Apa menurut Bapak keberadaan KBIH ini sejalan dengan perhajian di Indonesia
5. Apa pandangan bapak dengan keberadaan KBIH ini dalam kaitannya dengan kemandirian dan kemabruran

6. Reorientasi KBIH sekarang dari dakwah ke Bisnis semakin menguat apa padanngan Bapak
7. Mungkinkah Jamaah haji atau calon Jamaah haji tanpa KBIH, apa keuntungan dan kerugiannya bagaimana menurut Bapak
8. Sebaiknya berapa lama KBIH membimbing calon jamaah haji sehingga mereka dapat menjalankan ibadah tersebut dengan baik
9. Apa yang harus dilakukan dalam menghempang KBIH-KBIH nakal menurut bapak
10. Apakah pembimbingan yang dilakukan KBIH lebih baik dari Depag, bagaimana menurut Bapak.

V. Tokoh Masyarakat

1. Menurut bapak seperti apa eksistensi KBIH dalam masyarakat kita
2. Mana lebih baik menurut Bapak seorang calon jamaah haji masuk KBIH atau mencukupkan saja bimbingan yang diberikan oleh Depag
3. Sering kita mendengar banyaknya janji manis yang silakukan KBIH tapi kenyataannya pahit, menurut bapak
4. Apakah menurut bapak KBIH mematok harga bimbingan pantas dilakukan padahal ini misi agama
5. Bagaimana bapak melihat sepak terjang KBIH sekarang ini, apakah masih dalam tatanan keagamaan atau sudah menjurus kepada untung rugi
6. Dalam banyak hal jamaah banyak tergantung dengan KBIH dan tidak mandiri, padahal ini adalah pradigma perhajian menurut Bapak bagaimana
7. Apakah bapak setuju bila Depag menghapus KBIH dan mengambil alih seluruh peran pembinaan kepada pemerintah
8. Dimana letak keunggulan KBIH ini dalam pandangan masyarakat umum
9. Manasik menurut bapak apakah efektif dilakukan secara massal atau orang-perorang.

10. Apa komentar Bapak bila seorang calon jamaah tidak masuk KBIH.

DAFTAR TABEL

1. Kelurahan Dan Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2007.....	27
2. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Dan Sektor Utama Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1997 S/D 2007.....	29
3. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Dan Sektor Utama Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997 S/D 2001.....	30
4. Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Persektor Tahun 1997 S/D 2001.....	31
5. Komposisi Umat Beragama Kota Medan.....	37
6. Karakteristik Calon Jamaah Haji Kota Medan.....	57
7. Daftar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kota Medan.....	58
8. Pengetahuan Masyarakat Terhadap KBIH.....	61
9. Sarana Pengetahuan Masyarakat Terhadap KBIH.....	63
10. Besaran Pungutan Dan Biaya KBIH Dengan Jamaah Tahun 2009.....	65

11. Persetujuan Dan Keridoan Calon Jamaah Terhadap Pungutan KBIH Sebagai Biaya Bimbingan.....	67
12. Orientasi Responden Masuk KBIH.....	69
13. Materi Bimbingan Ibadah Haji.....	72
14. Perekwensi Bimbingan KBIH Pada Jamaah.....	74
15. Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia.....	75
16. Distribusi Responden Menurut Pekerjaan	76
17. Komposisi Jamaah Kota Medan Dalam KBIH.....	77
18. Peran KBIH Dalam Menciptakan Haji Yang Mandiri Dan Istithaah.....	80
19. Upaya KBIH Dalam Menciptakan Haji Yang Mabruur.....	82
20. Distribusi Responden Menurut Jenis Kegiatan Yang Dijalankan.....	84
21. Distribusi Responden Terhadap Kinerja KBIH Di Kota Medan.....	85
22. Distribusi Responden Terhadap Peran KBIH Dalam Mensosialisasikan Undang – Undang No.13 Tahun 2008.....	86
23. Distribusi Responden Dalam Merekomendasikan KBIH Mereka Kepada Calon Jamaah Haji Yang Lain.....	87
24. Distribusi Responden Terhadap Pemberdayaan Pemahaman Ibadah Haji Secara Komprehensif Yang Dilakukan Di Masing – Masing KBIH.....	90

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abd. Rahman Harahap

NIM : 04/PEKI/805

Tempat/ Tgl. Lahir : Siolip, 14 Juli 1962

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sumatera
Utara

Alamat : Jl. Seroja Gg. Melati Medan No 5 Sunggal Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ *PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI DI KOTA MEDAN*, benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, November 2009

Yang membuat pernyataan

Abd. Rahman Harahap

PENGESAHAN

Tesis berjudul "*PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI DI KOTA MEDAN*", An. Abd Rahman Harahap, Nim. 04/PEKI/805 Program Studi Pengkajian Islam /Dirasah Islamiyah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN- SU Medan pada tanggal 11 November 2009.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.A) pada Program Studi Pengkajian Islam/Dirasah Islamiyah.

Medan, 11 November 2009
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN- SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Prof. Dr. Katimin, M.Ag)
NIP. 196507051003

(Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag)
NIP. 195812311988031016

Anggota

(Dr.Faisar Ananda, MA)
NIP.196407021992031003

(Dr. Sulidar,M.Ag)
NIP. 196705261996031002

(Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA)
NIP. 150201833

(Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag)
NIP. 195812311988031016

Mengetahui
Direktur PPS IAIN SU

Prof. Dr. Hasan Asari, MA
NIP. 196411021990031007

PERSETUJUAN

Tesis berjudul :

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN DAN FUNGSI
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM
PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI DI KOTA MEDAN

Oleh :

Abd. Rahman Harahap

04/PEKI/805

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister pada Program Studi Pengkajian Islam/Dirasah Islamiyah Program
Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan

Medan, November 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Pagar, MA

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA

ABSTRAK

Judul Tesis : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERAN DAN FUNGSI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM PEMBINAAN CALON JAMAAH HAJI DI KOTA MEDAN

Nama : Abd. Rahman Harahap/ 04/PEKI/805

Eksistensi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam Penyelenggaraan Haji di Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi. Popularitas KBIH ditengah masyarakat dan ketergantungan calon jamaah haji kepadanya juga menjadi sebuah penomena tersendiri baik ia sebagai lembaga sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah, majlis ta'lim, ZIS dan juga pembimbingan manasik haji. Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka tesis ini mencoba untuk memecahkan sebuah pertanyaan pokok bagaimana sesungguhnya peran dan fungsi KBIH dalam Pembinaan Calon Jamaah Haji, khususnya di Kota Medan.

Untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat terhadap masalah garapan di atas dilakukan berbagai instrumen data mulai dari penelusuran pustaka, angket, wawancara dan juga dokumen yang dianggap perlu. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa sesuai dengan hipotesa penulis bahwa ternyata memang benar bahwa masyarakat muslim Kota Medan tergantung dengan KBIH (dependen).

Pada umumnya masyarakat/calon jamaah haji Kota Medan memandang bahwa peran dan fungsi KBIH sangat diperlukan bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji, mayoritas masyarakat Kota Medan sangat tahu dan mengetahui seluk beluk KBIH di Kota Medan. Malah ada kekhawatiran bagi sebagian jamaah yang akan berangkat bila tidak masuk dalam KBIH akan kesulitan dalam bersosialisasi, bergaul dan juga dalam pelaksanaan ibadah haji kelak di Arab Saudi. Singkatnya, KBIH dengan segala dinamikanya memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi penyelenggaraan ibadah haji di Kota Medan.

Namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa keberadaan KBIH tanpa masalah dan menimbulkan keruwetan dalam perhajian seperti kadang turut campurnya KBIH dalam hal-hal yang bersifat kebijakan, penambahan biaya di Arab Saudi, dan janji-janji yang sering dilakukan terhadap jamaah dan pada saatnya tiba KBIH tidak dapat memenuhinya karena diluar batas dan wewenangnya.

KATA PENGANTAR

Sebagai hamba Allah yang daif sudah sepantasnyalah penulis mengucapkan puja dan puji kepada Allah Swt. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan segala keterbatasan. Salawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Penulisan tesis ini juga tidak luput dari andil berbagai pihak sehingga pantas penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Menteri Agama yang memberi izin belajar kepada penulis, demikian pula Bapak Ka. Kanwil Depagsu yang telah bersedia mengurus surat Izin belajar penulis dan sekaligus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penulis .
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA direktur PPs IAIN Sumatera Utara yang telah memberikan kemudahan kepada penulis seperti dalam hal penyediaan surat-surat penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA (Pembimbing Isi) dan Dr. Faisar Ananda Arfa, MA (Pembimbing Metodologi) yang telah memberikan

masuk dan kontribusi yang sangat signifikan terhadap penulisan tesis ini terutama dalam hal kualitas dan wawasan berpikir penulis secara sistematis.

4. Kepada Ayah alm. H. F. Nasaruddin Harahap, dan Bunda Hj. Fatimah Hasibuan yang telah berjuang keras mengantarkan penulis ke jenjang taraf hidup yang lebih baik. Demikian juga kepada bapak mertua (alm.H. Bahrum Lubis dan ibu mertua Nurlela yang memberi dorongan tiada henti kepada penulis.
5. Paling istimewa kepada istri tercinta Hj. Rahmasari Lubis yang selalu mendorong penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan penyelesaian tesis ini. Demikian pula anak tercinta Faisal Azhari Harahap, Nuratika Harahap, Mohd. Rozi Harahap sebagai penyemangat dalam penulisan ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Bidang Haji, Zakat dan Wakaf dan seluruh karyawan dan karyawan Badan Pengelola Asrama Haji Medan.
Akhirnya atas bantuan dan atensi semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, maka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Untuk sebuah karya Ilmiah sudah barang tentu kritik dan saran dari pembaca menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyempurnaan tesis ini.

Medan, November 2009 M
Zulhijjah 1430 H

Abd. Rahman Harahap

